**TESIS**

# PENCATATAN NIKAH SIRI DALAM KARTU KELUARGA PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO

**(Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)**


**Oleh:**

**Faishol Jamil**

**NIM. 200201220019**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**



**2024**

**TESIS**

# PENCATATAN NIKAH SIRI DALAM KARTU KELUARGA PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO

**(Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)**


Oleh:

Faishol Jamil

NIM. 200201220019


Dosen Pembimbing:

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI

NIP. 197910122008011010


**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**


**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul "Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto" yang disusun oleh Faishol Jamil (NIM. 200201220019) telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 12 Juni 2023
Pembimbing I

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 12 Juni 2023
Pembimbing II

Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP. 197910122008011010

Malang, 17 Juni 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS**

Tesis dengan judul "Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)", yang disusun oleh Faishol Jamil (NIM. 200201220019) telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 03 Juli 2023.

Dewan penguji:

Dr. Khoirul Hidayah, SH, M.H
NIP. 197805242009122003

Ketua Penguji

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Penguji

Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP. 197910122008011010

Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faishol Jamil

NIM : 200201220019

Progam Studi : Magister Al-Ahwal Al-Asyakhsiyyah

Judul Tesis : Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip dan dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 6 Juni 2023
Hormat saya,

Faishol Jamil
NIM. 200201220019

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

(Q.S An-Nisa: 58)

## PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu saya tercinta. Segala amal ibadah yang saya dapatkan dari usaha penyusunan Tesis ini saya niatkan untuk almarhum Ayah saya, Mudlofar. Juga untuk kebahagiaan Ibu saya tercinta, Munawaroh. Semoga Allah melimpahi beliau berdua dengan kasih sayang.

Untuk Kakak saya Karima Zahroh dan suami tercinta Fathul Amin, yang keduanya dikaruniai Allah kelembutan hati dan rasa sabar yang luas.

Untuk semua guru-guru saya, khususnya *murabbi ruhhi* KH. Muhammad Najib Muhummad Al-Imam pengasuh Pondok Pesantren Al-Madienah, Denanyar, Jombang. Ilmu dan *ahwal* dari beliau adalah lentera bagi gelapnya hati dan pikiran saya.

Untuk Keluarga Kedai Secangkir Malam, saya meyakini bahwa salah satu kasih sayang Allah dihadirkan dalam diri saya melalui meraka.

# ABSTRAK

Faishol Jamil. 2024. Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang), Pembimbing: (1) Dr. Fakhruddin, M.HI. (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

**Kata Kunci:** Pencatatan Nikah Siri, Kartu Keluarga, Efektivitas Hukum.

Tesis ini membahas tentang pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan landasan hukum dan tujuan pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga. Serta untuk menjelaskan kebijakan pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga ditinjau dari teori efektivitas hukum yang dipopulerkan oleh Soerjono Soekanto.

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Penlitian yuridis-empiris adalah metode yang mengkaji dan meneliti bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam masyarakat. Selain menggunakan pendekatan sosiologi, peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan melalui cara menelaah peraturan perundang-undang dan turut memperhatikan hirarki dan asas-asas perundang-undangan. Sementara pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan membangun sebuah konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga dilandasi oleh Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 109 Tahun 2019. Pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga perspektif teori efektivitas hukum, memiliki tujuan yang baik yaitu untuk melindungi hak anak dan mempercepat kepemilikan Akta Lahir. Namun penyusunan kaidah hukum tersebut perlu adanya perbaikan, karena tidak memenuhi asas penyusunan perundang-undangan, sehingga melahirkan konflik dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Kaidah hukum tersebut juga berpotensi menghasilkan dampak negatif di tengah masyarakat, yakni semakin maraknya praktik pernikahan siri.

## ABSTRACT

Faishol Jamil. 2024. Registration of Unregistered Marriages on the Family Card from the Perspective of Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness Theory (Study at the Department of Population and Civil Registration of Malang City), Supervisor: (1) Dr. Fakhruddin, M.HI. (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

**Keywords:** Unregistered Marriage Registration, Family Card, Legal Effectiveness.

This thesis will discuss the recording of unregistered marriages in Family Cards according to the Department of Population and Civil Registration from the perspective of Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. The aim of this research is to explain the legal basis and purpose of recording unregistered marriages in family cards. As well as to explain the policy of registering unregistered marriages in family cards in terms of the theory of legal effectiveness popularized by Soerjono Soekanto.

Researchers use a type of juridical-empirical research. Juridical-empirical research is a method that studies and examines the operation of law in society. The approach in this research is a legal sociology approach. The legal sociology approach is an approach that analyzes how reactions and interactions occur when the norm system works in society. Apart from using a sociological approach, researchers also use a legislative approach and a conceptual approach. The legal approach is an approach that involves studying statutory regulations and taking into account the hierarchy and principles of legislation. Meanwhile, the conceptual approach is an approach that builds a concept to be used as a reference in research.

The result of this research is that the recording of unregistered marriages in family cards is based on Presidential Regulation no. 96 of 2018 and Minister of Domestic Affairs Regulation no. 108 of 2019 and Minister of Domestic Affairs Regulation No. 109 of 2019. Registration of unregistered marriages in family cards from the perspective of legal effectiveness theory has a good aim, namely to protect children's rights and speed up ownership of birth certificates. However, the drafting of these legal rules needs improvement, because they do not comply with the principles of drafting legislation, giving rise to conflicts with other statutory regulations. This legal rule also has the potential to produce negative impacts in society, namely the increasing prevalence of the practice of unregistered marriages.

# خلاصة

فيصـــل جميل. ٢٠٢٤. تســـجيل زواج ســـيري في نظرية بطاقة الأســـرة من منظور الفعالية القانونية لسورجونو سوكانتو (جنلاام ةنيدم يف يندملا ليجستلاو ناكسلا مسق يف ةساردلا)، المستشار: (١) د. فخر دين, الما جستير (٢) د. أحمد عزدين, الما جستير.

**الكلمات المفتاحية:** تسجيل زواج سيري ، بطاقة العائلة ، الفعالية القانونية.

ستناقش هذه الأطروحة تسجيل حالات الزواج غير المسجلة في بطاقات الأسرة وفقًا لدائرة السكان والتسجيل المدني لمدينة مالانج من منظور نظرية الفعالية القانونية لسورجونو سوكانتو. يهدف هذا البحث إلى توضيح الأساس القانوني والغرض من تسجيل حالات الزواج غير المسجلة في البطاقات العائلية. وكذلك شرح سياسة تسجيل الزيجات غير المسجلة في البطاقات العائلية من حيث نظرية الفعالية القانونية التي روج لها سويرجونو سوكانتو.

مدختسي نوثحابلا اعون نم ثحبلا ينوناقلا يبيرجتلا. ثحبلا ينوناقلا يبيرجتلا وه بولسأ سردي صحفيو لمع نوناقلا يف عمتجملا. جهنملاو يف اذه ثحبلا وه جهنم ملع عامتجلاا ينوناقلا. جهنم ملع عامتجلاا ينوناقلا وه جهنم لليح ةيفيك ثودح دودر لعفلا تلاعافتلاو امدنع لمعي ماظنلا يرايعملا يف عمتجملا. فرصبو رظنلا نع مادختسا جهنلا يعامتجلاا، مدختسي نوثحابلا اضيأ جهنلا يعيرشتلا جهنلاو يميهافملا. جهنملا ينوناقلا وه جهنم نمضتي ةسارد حئاوللا ةينوناقلا ةاعارمو لسلستلا يمرهلا عيرشتلل هئدابمو. يفو تقولا هسفن، نإف جهنلا يميهافملا وه جهنلا يذلا ينبي اموهفم همادختسلا عجرمك يف ثحبلا

ةجيتن اذه ثحبلا يه أ ليجستن تاجيزلا ريغ ةلجسملا يف تاقاطبلا ةيلئاعلا دمتعي ىلع ةحئلالا ةنس ٢٠١٨ ةحئلاو ريزو ةيلخادلا مقر. ١٠٨ ةنسل ٢٠١٩ ةحئلاو ريزو ٩٦ ةيسائرلا مقر. ةيلخادلا مقر. ١٠٩ ماعل ٢٠١٩ جاوزلا ريغ لجسملا يف تاقاطب ةرسلأا نم روظنم ةيرظن ةيلاعفلا ةينوناقلا هل فده ديج وهو ةيامحو قوقح لافطلأا عيرستو ةيكلم تاداهش دلايملا. عمو كلذ، نإف ةغايص هذه دعاوقلا ةينوناقلا جاتحت ىلإ نيسحت، اهنلأ لا قفاوتت عم ئدابم ةغايص تاعيرشتلا، امم يدؤي ىلإ اهضراعت عم حئاوللا ةينوناقلا ىرخلأا. امك نأ هذهل ةدعاقلا ةينوناقلا ةردقلا ىلع ثادحإ راثآ ةيبلس يف عمتجملا، يهو ديازت راشتنا ةسرامم جاوزلا ريغ لجسملا

## KATA PENGANTAR

Segala puji kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto". Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan untuk tugas akhir Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu perkenankan peneliti untuk berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Para Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fadil, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum, selaku Wakil Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Dr. H. Fadil, M.Ag, selaku wali dosen yang telah membina dan menasehati.
6. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis.
8. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Majelis penguji sempro dan sidang tesis yang telah membimbing penulis.
10. Kedua orang tua tercinta dan kakak tersayang yang selalu mendoakan serta memberi motivasi kepada penulis.
11. Seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat serta bantuan kepada penulis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Sehingga penulis berharap adanya saran dan kritik yang konstruktif agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 7 Juni 2023

Faishol Jamil
NIM. 200201220019

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

### B. Konsonan

**Tabel 0.1 Konsonan**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ا | = | Tidak | ز | = | z | ق | = | q |
| ب | = | b | س | = | s | ك | = | k |
| ت | = | t | ش | = | sy | ل | = | l |
| ث | = | s | ص | = | s | م | = | m |
| ج | = | j | ض | = | d | ن | = | n |
| ح | = | h | ط | = | t | و | = | w |
| خ | = | kh | ظ | = | z | ه | = | h |
| د | = | d | ع | = | ‘ (koma menghadap | ى | = | y |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذ | = | z | غ | = | g | | | |
| ر | = | r | ف | = | f | | | |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع“.

## C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fatḥah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, ḍammah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang ā Misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang ī Misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang ū Misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya’ setelah fatḥah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = ـو Misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ـي Misalnya خير menjad Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tdak dinyatakan dam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku

untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, bukan khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqul-‘ādat; Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu; bukan Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslamu dan seterusnya.

**D. Ta’marbutah (ة)**

Ta’ marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta’ marbûṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍāf dan muḍāf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة هللا في menjadi fī raḥmatillāh. Contoh lain:

Sunnah sayyi’ah, naẓrah ‘āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīṡ almawḍū‘ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar‘īyah dan seterusnya

**E. Kata Sandang dan Lafaẓ al-Jalālah**

Kata sandang berupa “al” (ال (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaẓ al-jalālah yang berada di tengahtengah kalimat yang disandarkan (iẓāfah) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan …
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
3. Māsyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.

4. Billāh ‘azza wa jalla.

## F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

> “…Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun …”

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... i

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS**.....**Error! Bookmark not defined.**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESISError! Bookmark not defined.**

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH** ..... **Error! Bookmark not defined.**

**MOTTO** ..... v

**PERSEMBAHAN**..... vi

**ABSTRAK** ..... vii

**ABSTRACT** ..... viii

**خلاصة** ..... ix

**KATA PENGANTAR**..... x

**PEDOMAN TRANSLITERASI** ..... xii

**DAFTAR ISI**..... xvi

**DAFTAR TABEL** ..... xix

**BAB I PENDAHULUAN**..... 1

A. Konteks Penelitian ..... 1

B. Fokus Penelitian..... 4

C. Tujuan Penelitian ..... 4

D. Manfaat Penelitian ..... 5

E. Penelitian Terdahulu Dan Orisinilitas Penelitian ..... 6

F. Definisi Operasional ..... 18

**BAB II KAJIAN TEORI** ..... 20

A. Nikah Siri ..... 20

B. Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Islam ..... 22

C. Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Positif Indonesia ..... 25

D. Teori Efektivitas Hukum ..... 28

E. Kerangka Berpikir ..... 36

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... 37

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... 37

B. Kehadiran Peneliti ..... 38

C. Latar Penelitian ..... 39

D. Data dan Sumber Data Penelitian ..... 39

E. Pengumpulan Data ..... 41

F. Analisis Data ..... 43

G. Keabsahan Data ..... 45

**BAB IV PAPARAN DATA** ..... 46

A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan Sipil Kota Malang ..... 46

B. Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga dalam Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ..... 49

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** ..... 59

A. Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang..... 59

B. Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto ..... 67

**BAB V PENUTUP**..... 86

A. Kesimpulan ..... 86

B. Implikasi..... 87

C. Saran..... 88

**DAFTAR PUSTAKA**..... 94

**LAMPIRAN**..... 97

# DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Konsonan ..... xii

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian ..... 10

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian ..... 16

Tabel 3.1 Narasumber ..... 40

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Dukcapil Kota Malang ..... 47

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Tesis ini membahas tentang pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.

Sebagaimana diketahui, sebelum lahirnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, bahwa pernikahan siri tidak dapat mengurus atau mancatatkan status pernikahan siri dalam Kartu Keluarga. Namun setelah lahirnya peraturan tersebut pernikahan siri kini bisa dicatatkan dalam Kartu Keluarga. Hal ini tentunya mengundang reaksi pro dan kontra di antara akadimisi dan praktisi hukum, dan mempermasalahkan tentang keefektivan kebijakan tersebut.

Menurut pendapat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta dan Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia A. Tholabi Kharlie, dampak dari penulisan status perkawinan dengan sebutan "nikah belum tercatat" atau "kawin belum tercatat" di Kartu Keluarga memberi dampak yang tidak sederhana. Dampak potensi yang muncul dari aturan tersebut, secara logis akan menumbuhsuburkan praktik nikah

siri di tengah-tengah masyarakat. Padahal, prinsip dasar perkawinan adalah asas pencatatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 yakni tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang.[1]

Sementara menurut Umar Haris Sanjaya, Dosen Fakultas Hukum UII, Departemen Hukum Perdata berpendapat bahwa pencatatan bagi nikah siri pada KK menjadi terobosan hukum baru yang difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Tentunya Dukcapil melakukan terobosan ini bukan tanpa sebab salah satunya mengikuti perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Putusan ini menggambarkan salah satu solusi bahwa anak dapat dihubungkan dengan orang tuanya bila perkawinan orang tuanya dapat dibuktikan kebenarannya (benar-benar menikah secara agama). Putusan ini jelas mengakui dan memberikan perlindungan hak terhadap anak yang dilahirkan dalam nikah siri karena anak tidak boleh menjadi korban akibat perkawinan orang tuanya. Bahkan bila anak hasil nikah siri tidak diakui oleh ayahnya, tetapi bila dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan atau teknologi melalui tes DNA, maka anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Tentunya pengakuan semacam ini tidak lahir dengan sendirinya, melainkan perlu penetapan dari pengadilan.[2]

Sementara Forum Diskusi Bulanan Kepala KUA Kalimatan Selatan. Mengatakan bahwa kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melayani

[1] https://penaku.id/dekan-uin-jakarta-soroti-pencantuman-nikah-siri-di-kk/ diakses pada tanggal 22 November 2021.
[2] https://law.uii.ac.id/blog/2021/10/21/kk-nikah-siri/ Diakases pada tanggal 22 November 2021.

pembuatan Akta Kelahiran hanya dengan bermodalkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanpa dilampiri poto kopi buku nikah dinilai telah melemahkan otoritas lembaga pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil sendiri. Terlebih dalam Akta Kelahiran tersebut lengkap mencatumkan nama ayah dan ibunya. Kebijakan yang melanggar UU Perkawinan ini dikhawatirkan akan semakin menyuburkan praktek nikah siri, di mana masyarakat akan beranggapan urgensitas buku nikah sudah tidak penting lagi, karena segala layanan kependudukan tetap dapat dinikmati meskipun tidak memiliki Buku Nikah.[3]

Dengan dijelaskannya permasalahan pencatatan pernikahan siri dalam kartu keluarga sebagaimana di atas, penulis akan melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Kemudian akan menganalis data yang diperoleh menggunakan teori efektivitas hukum. Efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in action* dan *law in theory*.[4] Teori efektivitas hukum sendiri digagas dan dipopulerkan oleh Soerjono Soekanto, dan

---

[3] https://kalsel.kemenag.go.id/opini/702/Problem-Pencatatan-Nikah-Pasca-Kebijakan-SPTJM-Permendagri-92016 diakses pada tanggal 22 November 2021.

[4] Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat" *As-Shabah,* Vol. 4, No. 2, (Juli 2018), 151.

dalam penelitian ini penulis akan berpedoman pada poin-poin yang beliau jelaskan.

Penulis menggunakan teori efektivitas hukum karena penulis ingin mengetahui keefektivan kebijakan pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga, khususnya dalam poin landasan hukumnya (aspek pembuatan peraturannya). Penulis berharap dapat menjelaskan secara gamblang wewenang dan kebijakan pencatatan nikah siri tersebut, serta dapat memperbaiki adanya dampak-dampak negatif dari adanya kebijakan tersebut.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka fokus penelitian yang akan penulis kaji dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang?
2. Bagaimana pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Menganalisis landasan hukum, tujuan, dan proses pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.
2. Menganalisis pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang perspektif Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi, baik dalam tataran teoritis maupun praktis di bidang hukum:

1. Manfaat Teoritis

Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur hukum di Indonesia khususnya dalam bidang pencatatan pernikahan dan permasalahan nikah siri. Serta memberi pemahaman mengenai pembaharuan hukum Islam yang dilakukan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan.

2. Manfaat Praktis

Dapat dimanfaatkan oleh akademisi maupun praktisi hukum serta masyarakat pada umumnya. Sebagai bahan rujukan dan sumber informasi dalam mengkaji permasalahan pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

## E. Penelitian Terdahulu dan Orisinilitas Penelitian

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam penelitian karena memaparkan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang sedang diteliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap masalah yang sama.[5] Dalam bagian penelitian terdahulu ini, akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama memaparkan data terkait tema yang sedang diteliti. Bagian yang kedua memaparkan data mengenai teori yang dipakai.

Penelitian yang pertama memiliki tema pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga berjudul "Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia", sebuah artikel dalam jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Volume 4. No. 01 karya Fadli yang ditulis pada bulan Januari-Juni 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, karena mengkaji dan menganalisis secara normatif pengaturan terkait implikasi hukum sebagai konsekuensi dari penerbitan KK. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara memberikan penafsiran terhadap bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap penerbitan KK bagi pasangan nikah siri.

---

[5] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Batu: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 40.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan KK bagi pasangan nikah siri merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh Menteri dalam Negeri yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari nikah siri. Akan tetapi terobosan tersebut menimbulkan persoalan, sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut yaitu dapat memungkinkan suburnya nikah siri di Indonesia, menambah jalur lain dalam pengurusan Buku Nikah yaitu jalur istbat nikah atas dasar putusan Mahkamah Syar'iyah, meningkatkannya permohonan istbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama dan tidak dapat merujuk kepada UU PDKRT dalam hal pasangan suami isteri melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian yang kedua berjudul "Legalitas Dan Akibat Hukum Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo". Peneltian ini adalah sebuah artikel dalam Jurnal Inovasi Vol.2 No.3 karya Monica Putri Maharani dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni yang terbit pada bulan Agustus tahun 2021. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris. Sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian lapangan, melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh atau didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang

berwujud laporan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan legalitas dan akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan siri di Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan rencana strategis mengenai peningkatan pencatatan sipil bagi anak.

Hasil penelitian ini adalah Proses Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Dari Pernikahan Siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan dua metode, Pertama dengan metode SPTJM bagi keluarga nikah siri yang memiliki Kartu Keluarga untuk membuat akta anak sehingga nama ayah biologis dan nama ibu biologis dapat dicantumkan, namun yang membedakannya ialah ditambahkan frasa "yang perkawinannya belum dicatatkan" Metode yang kedua ialah apabila tidak memiliki Kartu Keluarga surat pernyataan dibuat atas nama ibu saja dan dalam Akta Kelahiran anak tidak dicantumkan nama ayah. Akibat hukum perkawinan siri adalah anak hanya akan mendapatkan hak pengakuan biologis saja, tanpa adanya hak keperdataan yang menyertainya dengan tidak ada konsekuensi apapun yang melekat bahwa keberadaan SPTJM tidak menyebabkan adanya penambahan akibat hukum bagi anak yang bersangkutan, kecuali apabila telah adanya penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa anak tersebut memang memiliki ayah biologis dengan pembuktian DNA.

Penelitian yang ketiga berjudul "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri" berbentuk sebuah artikel dalam *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 2, karya Agus Manurung dan Lusia Sulastri yang terbit pada bulan Desember 2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini

adalah pendekatan undang-undang (statute aproach). Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan dasar hukum, tujuan serta permasalahan yang ditimbulkan oleh pencatatan anak dari nikah siri.

Hasil penelitian ini adalah pencatatan anak hasil nikah siri melalui *Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak* (SPTJM) adalah mengacu Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran masih menimbulkan permasalahan hukum, tidak terpenuhinya akta nikah/kutipan akta perkawinan dan status hubungan keluarga pada KK yang tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka data yang dicatat dalam kutipan akta kelahiran sang anak hanya nama ibu kandungnya saja. Tidak sekaligus mencantumkan nama bapaknya sebagaimana halnya dalam perkawinan yang sah. Sehingga sang anak masih memerlukan pembuktian siapakah bapaknya apabila diperlukan di kemudian hari. Disamping dalam upaya pembuktian akan banyak mengalami hambatan karena keberadaan KK baru melalui dokumen SPTJM memiliki kekuatan pembuktian yang lemah karena sebatas pengakuan sepihak penandatangan.

Penelitian yang keempat berjudul "Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat dalam Administrasi Kartu Keluarga (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang)". Penelitian ini adalah tesis karya Faida Fidiani yang ditulis tahun 2022. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang perspektif teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Jenis

penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah: Berdasarkan perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga di Dukcapil Kabupaten Jombang telah berjalan dengan maksimal namun tidak terlaksana secara sempurna dikarenakan adanya hambatan. Sementara dalam segi legal substance yakni seakan-akan terjadi ketimpangan karena tidak saling mendukung dalam mewujudkan perkawinan yang wajib dicatatkan. Dari segi legal culture yakni kultur apatis masyarakat sehingga penerapan tidak dapat terlaksana dengan maksimal.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

| No. | Nama Penulis,Judul, Tahun dan sumber | Persamaan | Perbedaan | Orisinilitas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fadli, Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia, 2021, Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Volume 4. No. 01. | Sama-sama membahas mengenai pencatatan pernikahan siri dalam kartu keluarga berdasarkan permendagri nomor 108 tahun 2019 dan perpers nomor 96 tahun 2018 | Penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan penelitian hukum empiris. Serta ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto | Dari seluruh pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa penelitian penulis memiliki orisinilitas penelitian pada pembahasan pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga perspektif |
| 2. | Monica Putri Maharani dan Anjar Sri Ciptorukmi | Membahas mengenai masalah nikah | Fokus utama penelitian yang akan | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Nugraheni, Legalitas dan Akibat Hukum Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, 2021, Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 2 No. 3 | siri, legalitasnya dan akibat hukumnya. Serta sama-sama memiliki kaitan erat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | dilakukan penulis adalah pencatatan perkawinan dalam kartu keluarga. Penelitian yang akan penulis lakukan adalah menggunakan perspektif teori efektivitas hukum soerjono soekanto | teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto |
| 3. | Agus Manurung dan Lusia Sulastri, Polemik Pencatatan Anak dari Nikah Siri, 2021, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 2 | Membahas mengenai permasalahan nikah siri serta akibat hukumnya. Juga sama-sama membahas mengenai kedudukan nikah siri dalam hukum positif di Indonesia | Penelitian yang akan penulis lakukan adalah fokus pada permasalahan pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga bukan mengenai pencatatan anak nikah siri | |
| 4. | Faida Fidiani, Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat dalam Administrasi Kartu Keluarga (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten | Membahas pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga dan menggunukan metode penelitian hukum empiris | Penelitian yang akan penulis lakukan berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan menggunakan teori efektivitas | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Jombang). 2022, Tesis. | | hukum Soerjono Soekanto | |

Mengenai penelitian yang pertama terkait teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto berjudul "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)." Penelitian ini berbentuk sebuah artikel dalam Jurnal Binamulia Hukum Vol 9 No 2 karya Farida Azzahra yang terbit pada bulan Desember 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pemberlakuan sanksi administratif terhadap pelaksanaan putusan PTUN berdasarkan teori efektivitas hukum serta menganalisis budaya hukum yang berkembang dikalangan pejabat pemerintah terhadap pelaksanaan putusan PTUN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 belum dapat berjalan dengan efektif dikarenakan tidak adanya pijakan hukum yang jelas mengenai jenis dan mekanisme pemberlakuan sanksi administratif. Adapun mengenai budaya hukum yang berkembang, hal ini berkaitan dengan rendahnya kepatuhan pejabat

pemerintah dalam pelaksanaan putusan PTUN yang kemudian menimbulkan preseden buruk di kalangan pejabat pemerintah, serta potensi untuk dilakukannya pembangkangan hukum oleh pejabat pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan teknis terkait jenis dan mekanisme pemberlakuan sanksi administratif melalui peraturan pemerintah guna efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum di bidang peradilan administrasi.

Penelitian yang kedua berujudul "Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone)." Penelitian ini adalah Tesis karya Akmal mahasiswa Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang disahkan tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dipadukan dengan penelitian empiris. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pertimbangan aparatur desa terhadap pengesahan peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Menganalisis efektivitas Peraturan Desa dalam mencegah pernikahan di bawah umur pada masyarakat perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertimbangan aparatur Desa Mallari dan Badan Permusyawaratan Desa Mallari terhadap pengesahan Peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan Perkawinan Anak adalah untuk

melindungi warga Desa Mallari dari segala dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur serta sebagai wadah untuk menyampaikan peraturan yang lebih tinggi yakni Undang- Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kepada masyarakat namun dengan sanksi sosial di dalamnya. Dengan berlakunya peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak dapat dikatakan efektif mencegah pernikahan di bawah umur karena tidak ada lagi kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi setelah berlakunya peraturan desa tersebut.

Penelitian yang ketiga berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)". Penelitian ini adalah Tesis karya Noer Azizah mahasiswi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang disahkan tahun 2021. Secara umum, metode penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendiskripsikan fenomena pernikahan di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah. Serta untuk menjelaskan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, fenomena pernikahan yang terjadi di KUA dan PA Sumenep sebelum dan sesudah berlakunya UU No.

16 Tahun 2019, jumlah pernikahan yang terjadi di KUA masih belum ada perubahan yang signifikan, artinya masih sama dengan jumlah pendaftar dari sebelum diterapkannya undang-undang tersebut. Namun yang terjadi di PA dari kenaikan perkara dispensasi semakin banyak. Dan pernikahan dibawah umur yang belum didaftarkan ke KUA juga banyak terjadi. Kedua; Implementasi terkait UU No 16 Tahun 2019 di KUA dan PA masih belum dianggap efektif karena kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya kesadaran, minimnya fasilitas dan sarana pendukung serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi batas usia nikah.

Penelitian yang keempat berjudul ‘Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Dalam Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Studi Pengadilan Agama Kota Malang)”. Penelitian ini adalah Tesis karya Suhaimi Afan mahasiswa Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang disahkan tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dipadukan dengan penelitian deskriptif kualitatif. Sementara pendekatannya menggunakan pendekatan sosiologis (*empiris dekriptif*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa asas mempersulit terjadinya percerain dan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang perspektif teori efektifitas hukum.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Malang meliputi pemberian nasehat,

mediasi dan usaha lain yang bertujuan gagalnya perceraian. Tetapi ada beberapa tahapan proses di mana penerapan asas tersebut belum dilakukan secara maksimaldikarenakan Pengadilan Agama Malang memandang jika perceraian tidak dapat didamaikan maka asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang lebih diterapkan dalam perceraian tersebut. Sedangkan penyebab utama dari banyaknya putusan yang mengkabulkan perceraian adalah dikarenakan keadaan rumah tangga dari para pihak yang berperkara sudah sangat kronis dan tidak mungkin diselamatkan. Dari penelitian yang dilakukan, secara umum penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Malang tidak efektif untuk mencegah perceraian.

**Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

| No. | Nama Penulis,Judul, Tahun dan sumber | Persamaan | Perbedaan | Orisinilitas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Farida Azzahra, Penelitian yang pertama berjudul Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum), 2020, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 9 No. 2. | Menggunakan teori efektivitas hukum | Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto akan digunakan penulis untuk menganalisis kebijakan tentang pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga | Dari seluruh pemaparan tersebut dapat diketahui orisinalitas penelitian yang akan dilakukan penulis adalah teori efektivitas hukum Soerjono soekanto akan digunakan untuk menganalisis kebijakan tentang pencatatan |
| 2. | Akmal, Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas | Menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono | Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone), 2020, Tesis. | Soekanto dan menggunakan metode penelitian empiris. | akan digunakan penulis untuk menganalisis kebijakan tentang pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga | nikah siri dalam kartu keluarga |
| 3. | Noer Azizah, Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep), 2021, Tesis. | Menggunakan teori efektivitas hukum dan menggunakan metode penelitian empiris. | Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto akan digunakan penulis untuk menganalisis kebijakan tentang pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga | |
| 4. | Suhaimi Afan, Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Dalam Penjelasan Umum Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Pengadilan Agama Kota Malang), 2017, Tesis. | Menggunakan teori efektivitas hukum dan menggunakan metode penelitian empiris. | Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto akan digunakan penulis untuk menganalisis kebijakan tentang pencatatan nikah siri | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | dalam kartu keluarga | |

## F. Definisi Operasional

1. Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga

Nikah siri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang oleh hukum positif di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau pegawai masjid dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), namun sah menurut agama Islam.[6]

Kartu Keluarga yang disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga adalah kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 108 Tahun 2019. Lewat kebijakan tersebut pelaku nikah siri dapat mengurus akta kelahiran anak tanpa mengurus terlebih dulu akta nikah atau buku nikah.

[6]https://www.google.com/search?q=nikah+siri+kbbi&oq=nikah+siri+kbbi&aqs=chrome.0.69i59.7110j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Diakses pada tanggal 23 November 2021

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in action* dan *law in theory*.[7]

[7] Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat" *As-Shabah,* Vol. 4, No. 2, (Juli 2018), 151.

# BAB II

# KAJIAN TEORI

## A. Nikah Siri

Nikah siri secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni "nikah' dan "siri." Nikah secara etimologi diambil dari kata bahasa Arab yaitu nakaha-yankihu-nakhan-nikaahan yang artinya mengawini.[8] Sementara kata "siri" itu berasal dari kata "sir" atau "sirrun" yang berasal dari bahasa Arab yang berarti sunyi atau rahasia.[9]

Nikah siri dilihat dari segi makna diksinya berarti pernikahan yang proses pelaksanaannya dilakukan secara tersembunyi atau rahasia, selanjutnya pada perkembangannya istilah nikah siri tersebut memiliki keterkaitan dengan hukum negara. Nikah siri berarti sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan.[10]

Sedangkan pengertian nikah siri, dilihat dari segi istilah yang berkembang di masyarakat, sama dengan istilah nikah di bawah tangan, yaitu sebuah proses pernikahan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Islam (seperti adanya wali, saksi dan ijab qabul), hanya saja tidak dilakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai petugas resmi dari kantor Kementerian Agama bagi mereka yang melakukan perkawinannya

[8] Ahmad Sahri, Suyud Arif, "Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki" *Mizan*, Vol. 1 No. 1 (2013), 98.
[9] Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang Undang Perkawinan Indonesia" *Perspektif*, Vol. 26, No. 1 (2021), 50.
[10] Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang Undang Perkawinan Indonesia" *Perspektif*, Vol. 26, No. 1 (2021), 50-52.

menurut agama Islam, dan pada kantor sipil bagi yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam.[11]

Ada juga pandapat yang menyatakan bahwa nikah siri merupakan sebuah problem yang terjadi di tengah masyarakat. Karna nikah siri dilakukan secara rahasia, atau pernikahan yang tidak di ketahui oleh orang tuanya, seperti kawin lari, nikah secara diam-diam, nikah yang tidak di ketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah, dalam artian pernikahannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah.[12]

Nikah siri di dalam kehidupan masyarakat terjadi karna didasari oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:[13]

1. Faktor ekonomi
2. Faktor belum terpenuhi batas minimal untuk menikah menurut undang-undang perkawinan di Indonesia
3. Faktor ikatan dinas atau ikatan kerja atau pendidikan
4. Faktor adanya pandangan bahwa nikah siri saja sudah cukup karna sudah sah secara agama, adapun pencatatan di KUA hanyalah masalah administrasi

---

[11] Ahmad Sobari , "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam" *Mizan,* Vol. 1 No. 1 (2013), 51.

[12] Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, (Februari 2011), 104.

[13] Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, (Februari 2011), 106- 108.

5. Faktor hamil sebelum menikah
6. Faktor kurangnya pemahaman terkait pentingnya pencatatan perkawinan oleh negara
7. Faktor rumitnya aturan berpoligami, sehingga para pelaku lebih memilih menikah siri atau berpoligami secara siri
8. Faktor kurangnya ketegasan penegak hukum bagi para pelaku nikah siri

**B. Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Islam**

Menurut Musdah Mulia pencatatan perkawinan merupakan hal baru yang belum ada pada masa-masa kenabian dan ulama-ulama terdahulu, dan tentunya ketentuan pencatatan perkawinan tidak ada di dalam buku-buku fikih klasik. Ketiadaan pencatatan perkawinan pada masa itu karena belum menjadi kebutuhan pokok, hal tersebut berbanding terbalik dengan keadaan zaman sekarang yang semakin maju dengan adanya kemajuan teknologi dan dinamika masyarakat yang berimbas pada pola kehidupan keluarga sesuai dengan tuntutan zaman. Kehidupan semakin komplek dan rumit sehingga pencatatan perkawinan menjadi suatu kebutuhan demi kemashlatan manusia, sesuai dengan kaidah;[14]

تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعواعد

Artinya: "Perubahan fatwa dan perbedaanya mengikuti perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.

[14] Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, Setiawan Bin Lahuri, "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" Syari'ah, Vol. 3, No. 2, (December 2020), 228-229.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang mengatur tentang anjuran untuk melakukan pencatatan dalam proses muamalah, yakni terdapat pada ayat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai (berhutang) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pencatatan (bukti tertulis) itu selalu dilaksanakan pada perdagangan yang tidak tunai. Dan yang dimasukkan kepada kategori yang tidak tunai adalah semua perjanjian perikatan yang ada kelanjutanya (seperti halnya perkawinan), serta tidak selesai persoalanya hanya pada saat terjadinya akad, yang bisa diduga kemungkinan terjadi permasalahan atau timbul perkara serta persengketaan pada kemudian hari.[15]

Berpatokan ayat A-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 di atas, Musdah Mulia menganalogikan pencatatan perkawinan dengan pencatatan dalam transaksi muamalah (utang-piutang). Adanya analogi tersebut karena menekankan perkawinan sebagai aspek keperdataan (kontrak sosial) dari pada agama. Selanjutnya dari aspek tujuannya, yang mana ada kemashlahatan di dalam pencatatan perkawinan, yaitu guna memberikan perlindungan terhadap suami-istri bahkan anak.[16]

---

[15] Ainun Yudhistira, "Latar Belakang Filosofis Pencatatan Perkawinan" *El-Wasathiya*, Vo. 1, No. 2 (2013), 285.

[16] Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, Setiawan Bin Lahuri, "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" *Syari'ah*, Vol. 3, No. 2, (December 2020), 228-229.

Selanjutnya dalam konsep *maqasyid as-syari'ah* dalam hukum Islam dijelaskan bahwa segala perbuatan manusia *mukallaf* harus bermuara pada kemaslahatan manusia itu sendiri dan manusia yang lainnya. Oleh karena segala perbuatan baik harus sejiwa dan sejalan dengan ketentuan tersebut, manakala tidak sejalan dengan tujuan itu maka harus dihindari. Demikian pula dengan perkawinan, harus dijaga kemaslahatannya baik bagi orang yang melaksanakannya maupun orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan akad perkawinan tersebut. Segala perbuatan yang menimbulkan kemudlaratan dari kejadian perkawinan, haruslah dihilangkan dan dihindari. Rasulullah SAW bersabda:[17]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Jabir Al Ju'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat.(HR. Ibn Majah dari ibn Abbas).

Praktik pemerintah mengatur tentang pencatatan ini adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode *istishlah* atau *maslahat*. Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian dapat ditegaskan

[17] Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam" *Jurnal ilmiah Solusi*, Vol. 1 No. 4 (Desember 2014 – Februari 2015), 25-26.

bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan yang cukup kokoh yang menurut Asy-Syatibi, *maslahah mursalah* ini merupakan dalil *qath'i* yang dibangun atas dasar kejadian induktif.[18]

## C. Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Positif Indonesia

Pernikahan dalam Hukum Positif Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang. Pertama, diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk, menyatakan bahwa: "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah".

Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 bahwa "yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya".

Selanjutnya, pencatatan pernikahan juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

[18] Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam" *Jurnal ilmiah Solusi*, Vol. 1 No. 4 (Desember 2014 – Februari 2015), 25.

menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kemudian, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.” Sedangkan dalam pasal Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan atau PPN LN (Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri)”.

Pencatatan pernikahan yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas adalah sebagai salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang melaksanakan perkawinan, serta memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Jadi, sangat jelas bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut demi terjaganya kebaikan ataupun kemaslahatan dan kebijakannya haruslah diikuti sepanjang untuk kebaikan ataupun perlindungan terhadap rakyatnya.[19]

Terhadap kebijakan tersebut, terdapat beberapa pendapat yang dikemukakakn oleh para ahli. Di antaranya, Ali Yafie berpendapat, menikah dengan pencatatan adalah konsekuensi hidup bernegara. Lalu menurut Mohammad Assegaf, pernikahan melalui KUA (dicatatkan) jelas lebih baik,

[19] Nuril Farida Maratus, “Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum)” *Khuluqiyya,* Vol. 2, No. 1, (Januari 2020), 70.

tetapi keabsahan perkawinan semata-mata ditentukan oleh Tuhan. Menurut Busthtanul Arifin, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama, sedangkan pencatatan itu masalah administrasi. Tetapi ia menekankan penting campur tangan negara melalui pencatatan perkawinan. Sedangkan Ibrahim Hosen menganggap sahnya pernikahan ditentukan oleh hukum agama masing-masing. Menurut beliau, pencatatan nikah adalah masalah sosial.[20]

Di sisi lain, Yahya Harahap berpendapat bahwa pernikahan yang memenuhi ketentuan hukum agama saja, adalah tidak sah menurut undang-undang maupun menurut hukum Islam. Pendapat senada dikemukakan oleh Abdul Gani Abdullah yang menyatakan bahwa perkawinan baru dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila telah memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah. Unsur pertama berfungsi sebagai pertanda sah dan unsur kedua berfungsi sebagai pertanda perbuatan hukum sehingga berakibat hukum. Perkawinan tanpa pencatatan baru memperoleh tanda sah dan belum memperoleh tanda perbuatan hukum sehingga belum memperoleh akibat hukum.[21]

---

[20] Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, Zainuddin, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" *Asy-Syari`ah*, Vol 8, No 1, (2022), 30-31.

[21] Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, Zainuddin, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" *Asy-Syari`ah*, Vol 8, No 1, (2022), 31.

## D. Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in action* dan *law in theory*.[22]

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, maka berbicara pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum.[23]

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-

[22] Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat" *As-Shabah,* Vol. 4, No. 2, (Juli 2018), 151.
[23] Nur Fitryani Siregar. "Efektivitas Hukum" *Al-Razi*, Vol. 18, No. 2, (2018), 2.

kondisi yang harus ada adalah hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan hal yang berasal dari dorongan mental, sehingga seseorang mempunyai kecendurangan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum, maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustasi, tekanan, atau bahkan konflik.[24]

2. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, apabila sesorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur dengan berhasil tidaknya mangatur sikap atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Pernyataan tersebut pada dasarnya memperlihatkan bahwa hal berlakunya hukum ialah mewujudkan hukum itu sebagai perilaku atau tingkah laku. Dan dalam efektivitas hukum, pernyataan kaidah hukum dapat mengacu pada hukum substansi (hukum materil), dan hukum acara (hukum formal).[25]

---

[24] Nur Fitryani Siregar. "Efektivitas Hukum" *Al-Razi,* Vol. 18, No. 2, (2018), 7.

[25] Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat" *As-Shabah,* Vol. 4, No. 2, (Juli 2018), 151.

Ada empat faktor untuk dapat membuat hukum menjadi efektif di tengah-tengah masyarakat, diantaranya adalah (1) kaidah hukum (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum (4) faktor masyarakat.[26] Masing-masing faktor akan dijelaskan sebagai berikut:[27]

1. Kaidah hukum dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto adalah undang-undang dalam arti materil. Undang-undang dalam arti materil sendiri dapat diartikan sebagai peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah. Dengan demikian, maka undang-udang dalam arti materil mencakup: (1) peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara; (2) peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.
2. Faktor mengenai penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencangkup mereka yang secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam teori efektivits hukum Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penegak hukum dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi *peace maintence*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan

[26] Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1980), 49.
[27] Soerjono Soenkanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Rajawali Pers 2022), 11-45.

tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

3. Faktor selanjutnya yaitu mengenai sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
4. Mengenai faktor tentang masyarakat. Di negara Indonesia, hukum diartikan oleh masyarakat dengan bermacam-macam makna, diantaranya adalah; ada yang mengartikan hukum sebagai ilmu pengetahuan, hukum sebagai norma atau kaidah, hukum sebagai petugas, hukum sebagai keputusan pejabat atau pemerintah, hukum sebagai perilaku yang teratur dan unik, dan seterusnya. Dari sekian banyaknya pengertian, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah, baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.

Dari keempat faktor yakni (1) kaidah hukum; (2) faktor penegak hukum; (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

(4) faktor masyarakat. Penulis akan memfokuskan pada faktor yang pertama, yakni faktor kaidah hukum.

Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:[28]

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, yakni penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, yaitu kaidah yang dapat berjalan dan hidup ditengah-tengah masyarakat, entah dengan pemaksaan pemerintah atau dengan penerimaan oleh rakyat secara suka rela.
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas, sebab: (1) bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati: (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, (3) apabila hanya

[28] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 63.

berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Sementara dalam hukum positif di negara Indonesia pembentukan tentang perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu:[29]

a. Landasan Filosofis

   Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD RI 1945.

b. Landasan Sosiologis

   Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat.

[29] Taufik H. Simatupang, "Mendudukkan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia" *Jurnal De Jure*, Vol. 19 No. 2, (Juni 2019), 224-225.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan baru. Beberapa persoalan hukum antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis, atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Selain itu pemebentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga harus memperhatikan hierarki perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 12 sebagai berikut:[30]

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;

[30] Sugiarto, Umar Said. *PengantarHukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 63.

5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Propinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu yang tidak kalah penting adalah dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpijak pada asas yang berlaku. Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berati dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof. Soerjono Soekanto, memperkenalkan enam asas sebagai berikut:[31]

1. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (*non retroaktif*);
2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*);

[31] Taufik H. Simatupang, "Mendudukkan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia" *Jurnal De Jure*, Vol. 19 No. 2, (Juni 2019), 221.

5. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

**E. Kerangka Berpikir**

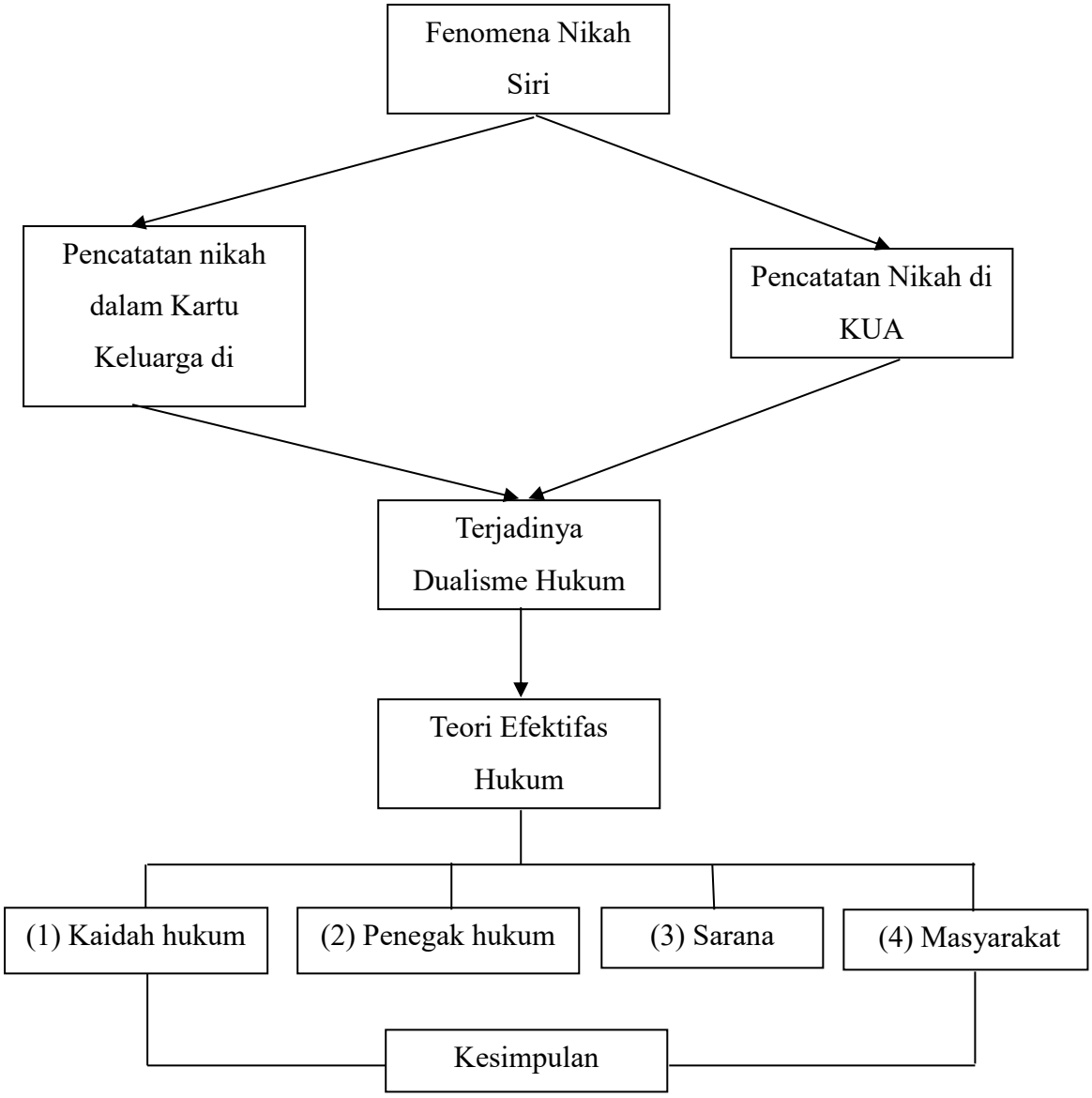

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada tesis ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Penlitian yuridis-empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.[32] Metode penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.[33]

Objek penelitian pada tesis ini adalah dasar hukum dan prosedur pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga menurut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Oleh karena itu, penelitian yuridis-empiris adalah metode penelitian yang dipandang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Mengingat peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada tesis ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.[34]

[32] Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.
[33] Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.
[34] Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

Selain menggunakan pendekatan sosiologi, peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute eprroach)* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach)*. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan melalui cara menelaah peraturan perundang-undang dan turut memperhatikan hirarki dan asas-asas perundang-undangan. Sementara pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan membangun sebuah konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian.[35]

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya adalah dasar hukum pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga, penjelasan dasar hukum tersebut menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, dan prosedur pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

## B. Kehadiran Peneliti

Salah satu bagian penting dalam penelitian empiris adalah kehadiran peneliti. Posisi peneliti dalam tesis ini adalah tidak terlibat aktif dalam kehidupan narasumber atau informan. Posisi tersebut biasa dikenal dengan istilah *non-partisipatoris*. Dalam penerapannya, peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian, yakni di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Peneliti akan melakukan observasi, menggali informasi dan data secara langsung kepada informan dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi.

[35] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 136 & 177.

## C. Latar Penelitian

Latar penelitan adalah poin yang menjelaskan tentang lokasi penelitian dilakukan. Dalam tesis ini, lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Lokasi tersebut tepatnya beralamatkan di Jl. Mayjend Sungkono (Perkantoran Terpadu) Arjowinangun, Kedungkandang, Kota Malang. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang adalah lembaga yang secara hukum memiliki wewenang untuk melaksanakan proses pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil juga dipandang peneliti memiliki kapasitas untuk memberikan penjelasan terkait dasar hukum dan prosedur pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga.

## D. Data dan Sumber Data Penelitian

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekundar. Masing-masing akan dijelaskan seperti di bawah ini.

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber utama dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.[36]

[36] Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

Sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan kepada peneliti. [37] Data primer bentuknya bisa berupa kata-kata yang diucapkan langsung dari lisan atau juga berupa kata-kata tertulis.

Dalam tesis ini, peneliti akan mencari data primer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Data yang akan dicari adalah terkait dengan dasar hukum dan prosedur pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga. Berikut ini narasumber yang pendapatnya akan menjadi sumber bagi data primer:

**Tabel 3.1 Narasumber**

| No. | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1. | Emy Suryani, SE, MM | Kasubbag Umum Dan Kepegawaian |
| 2. | Ida Jusnita, SE | Kasi Pendataan Penduduk |

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang fungsinya untuk menunjang sumber data primer. Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan

[37] Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

hukum tersier dan bahan non-hukum.[38] Dalam tesis ini, data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2. Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
3. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua metode, yakni wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

   Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan

[38] Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90.

(lokasi). Dalam penelitian, terdapat beberapa jenis wawancara diantaranya wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur.[39]

Dalam tesis ini, peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur adalah wawancara yang pertanyaannya telah dipersiapkan terlebih dulu oleh peneliti. Kemudian pertanyaan tersebut akan dijawab oleh narasumber. Penyiapan pertannyaan tersebut berfungsi agar proses wawancara bisa terkendali dan tidak melebar dan sesuai dengan tujuan. Adapun narasumber dalam penelitian ini diantaranya adalah Emy Suryani, SE, MM selaku Kasubbag Umum Dan Kepegawaian dan Ida Jusnita, SE selaku Kasi Pendataan Penduduk.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari informasi dalam bentuk dokumen, arsip, gambar yang memuat data, laporan serta keterangan yang menunjang penelitian. Dalam tesis ini, peneliti akan menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data terkait dasar hukum dan prosedur pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga yang menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

[39] Jogiyanto Hartono. *Metode pengumpulan dan teknik analisis data*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), 60.

## F. Analisis Data

Metode anasilis data pada tesis ini melalui empat tahap, diantaranya adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing & verification*), dan keabsahan data. Penjelasannya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

   Seperti yang sudah sempat dijelaskann dipembahasan sebelumnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun jenis wawancara yang dipilih adalah wawancara semi-terstruktur. Sementara dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mencari informasi melewati dokumen, arsip, gambar yang memuat data, dan keterangan yang bisa menunjang penelitian.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

   Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, dan penyaringan data yang didapatkan selama proses penelitian di lapangan. Jadi reduksi data adalah proses transformasi dari data mentah menjadi data yang lebih mudah dikelola.[40]

   Proses reduksi data berlangsung secara terus menerus dari dimulainya kegiatan penelitian hingga data lengkap dan selesai dikumpulkan. Data yang akan direduksi dalam penelitian ini

[40] Salim, Syahrum. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Media Bandung, 2012), 148.

adalah data terkait dasar hukum dan prosedur pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

   Setelah data melalui tahap reduksi, tahap selanjutnya adalah memasuki proses penyajian data. Penyajian data dapat diartikan sebagai proses penyatuan data-data yang memiliki kemungkinan untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyusun data agar menjadi satu bagian yang padu agar bisa dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan baik.[41]

4. Kesimpulan dan Verifkasi (*Conclusion Drawing & Verification*)

   Setelah data-data mengenai dasar hukum dan pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga tersusun menjadi satu bagian yang padu, peniliti kemudian akan menganalisisnya. Analasis data adalah proses menggali substansi, pola-pola, alur sebab akibat dan proposisi dari data-data yang telah didapatkan.[42]

   Alat untuk menganalisis data-data dasar hukum dan prosedur pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga adalah teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto. Setelah data-data tersebut dianalisis, maka tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan

[41] Salim, Syahrum. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Media Bandung, 2012), 150.
[42] Salim, Syahrum. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Media Bandung, 2012), 150.

kesimpulan adalah tahap menarik jawaban inti dari permasalahan yang diteliti.

## G. Keabsahan Data

Salah satu poin yang tak kalah penting dalam penelitian adalah keabsahan data. Keabsahan data adalah proses untuk memastikan bahwa data-data yang telah dikumpulkan, direduksi, dianalisis adalah data bisa dipastikan kebenarannya. Jika data-data tersebut tidak bisa dipastikan kebenarannya maka hasil penelitian akan menjadi tidak berkualitas.

Dalam tesis ini, dalam proses menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah proses penyilangan informasi dari data-data yang telah diperoleh. Penyilangan tersebut diterapkan pada data yang didapatkan dari proses wawancara dan data dari proses pengamatan serta dokumentasi.

Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik memastikan keabsahan data dengan cara memanfaatkan informasi dari data yang lain (di luar data yang telah diperoleh). Langkah tersebut ditempuh agar terdapat pembanding bagi data yang telah diperoleh sebelumnya.[43]

[43] Salim, Syahrum. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Media Bandung, 2012), 166.

# BAB IV

# PAPARAN DATA

## A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Malang

1. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kota Malang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah instansi pelaksana dari kegiatan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Itu berarti, di setiap kabupaten atau kota selalu terdapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tanggung jawab dan wewenangnya adalah melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Di Kota Malang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lokasinya beralamatkan di Jl. Mayjend Sungkono (Perkantoran Terpadu) Arjowinangun, Kedungkandang, Kota Malang. Jam Pelayanan pada Hari Senin sampai dengan Kamis adalah Jam 08:00-13.30 Wib, sementara khusus Hari Jum'at pada pukul 08:00-11.00 Wib. Nomor Telepon Dukcapil Kota Malang adalah (0341) 751535 dan emailnya adalah dispendukcapil@malangkota.go.id.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang juga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang. Hal itu berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan daerah di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang hadir untuk mendukung pencapaian misi keempat Kota Malang yaitu "Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga"

Struktur organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Struktur Organisasi Dukcapil Kota Malang**

| No. | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1. | Kepala Dinas | Ir. Dahliana Lusi Ratnasari, MM |
| 2. | Sekretaris Dinas | Retno Indriyah, SE |
| 3. | Kasubbag Umum Dan Kepegawaian | Emy Suryani, SE, MM |
| 4. | Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan | Dra. Titin Hartini Widyastuti |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | Kepala Bidang Pencatatan Sipil | Ir. Roos Asri Ratna Wijaya., M.AP |
| 6. | Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk | Burhanuddin Al Jundi, S.Sos |
| 7. | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data | Moh. Sidik, ST |

2. Visi, Misi, dan Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kota Malang

   a. Visi

      Kota Malang Bermartabat

   b. Misi

      1) Menjamin akses dan kualitas Pendidikan, Kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga
      2) Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan berkepaduan.
      3) Menjadi kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.
      4) Memastikan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah yang tertib hukum professional dan akuntabel.

c. Motto

"Bersama anda layanan kami prima" yang bermakna pelayanan pendaftaran penduduk dan penacatatan sipil menganut sistem stelsel pasif, dalam artian pelayanan diberikan berdasarkan pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga untuk mencapai pelayanan prima harus didukung dengan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat.

## B. Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga dalam Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

1. Dasar Hukum Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatann Sipil Kota Malang didasarkan pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Roos Asri Ratna W selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa dasar hukum pencatatan nikah siri adalah peraturan dari pusat. Setelah peneliti telusuri, dasar hukum pencatatan nikah siri dalam keluarga yang dimaksud tertuang dalam peraturan-peraturan berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

2. Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

3. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Latar belakang dan tujuan kebijakan pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga berdasarkann pernyataan dari narasumber adalah:

> "Kebijakan tersebut peraturannya dari pusat, jadi kalau tentang hal itu, latar belakang dan tujuannya adalah untuk melindungi hak anak ya, ketika ada perkawinan (siri), terus anaknya lahir, jadi kita bisa mengarahkan mereka untuk segera isbat nikah. Jadi bukan kita meng-ACC pernikahan siri. Tapi kita juga ada kewajiban untuk mengarahkan mereka, sehingga kan ada data yang untuk melakukan progam isbat itu tadi, supaya resmi perkawinannya."[44]

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa latar belakang kebijakan pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga adalah untuk melindungi hak anak yang lahir dalam pernikahan siri. Lewat kebijakan tersebut, negara ingin hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberi tahu bahwa setiap anak berhak medapatkan pengakuan secara administrasi dari negara, meskipun anak tersebut lahir dari pernikahan siri.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang menjelaskan bahwa dengan adanya kebijakan pencatatan nikah siri dalam keluarga, tidak membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai hak untuk menyetujui atau memberikan izin kepada praktik

[44] Roos Asri Ratna W, *wawancara* (Malang, 14 Agustus 2023)

pernikahan siri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mempunyai hak untuk mendata dan memberikan keterangan pada kartu keluarga terhadap status nikah siri dengan klausa “Perkawinan Belum Tercatat”.

Lewat data tersebut, nantinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memberikan arahan agar pasangan yang menikah siri dapat melaksakan isbat nikah di Pengadilan Agama. Agar pernikahan siri mereka menjadi nikah yang resmi menurut hukum positif di Indonesia. Namun, yang perlu diketahui juga adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewajiban untuk memberi arahan kepada pasangan nikah siri agar melaksanakan isbat nikah. Karna sesuai dengan dasar hukum kebijakan nikah siri dalam kartu keluarga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendataan secara administrasi.

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan kepada narasumber terkait data pernikahan siri, apakah akan disetorkan ke Kantor Urusan Agama? Karna mengingat pencatatan pernikahan adalah wiliayah dari Kantor Urusan Agama. Selain itu praktik pernikahan siri adalah salah satu tindakan yang dilarang oleh hukum positif di Indonesia. Dan tindakan tersebut juga berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berikut ini keterangan dari narasumber:

> “Oh tidak, kami tidak ada kewajiban setor. Tapi kalau kita ada data KTP dan Kartu Keluarga, itu nanti kan bisa digunakan oleh siapa yang membutuhkan. Misalnya PA ada progam isbat nikah,

> itu bisa nanti kita perlihatkan. Tapi kalau untuk kewajiban untuk menyetorkan, itu tidak ada."

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memeliki kewajiban untuk memberikan data pernikahan siri kepada Kantor Urusan Agama. Namun jika Kantor Urusan Agama atau Pengadilan Agama membutuhkan data tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bisa memberikannya.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait adanya pro dan kontra di kalangan akademisi dan praktisi, mengenai dasar hukum kebijakan pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga, ada pendapat yang menyatakan bahwa kebijakan ini akan mengambil alih wewenang Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang mempunyai wewenang mencatat perkawinan? Berikut keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang:

> "Oh tidak, kami tidak mencatatkan, dan tidak mengambil alih dari KUA, tapi kita hanya mencatat ketika ada perkawinan belum tercatat, itu di Kartu Keluarga. Itu ada buktinya, itu ada form F1.05 juga ada bukti nikah sirinya, itu baru kita catat. Di Kartu Keluarganya lo ya, di *data based*-nya. Status kawinnya. Bukan mencatat perkawinannya. Kalau mencatat perkawinannya kan KUA. Kita tidak menikahkan, itu intinya. Tetapi kita mencatat di data based status perkawinannya itu seperti apa. Ada perkawinan yang tercatat ada perkawinan yang belum tercatat. Contohnya ketika dia akan melaporkan status perkawinannya dengan membawa buku nikah berarti dia sudah perkawinan sudah tercatat. Tetapi kemudian kalau dia datang ke sini (tanpa buku nikah) ketika akan dicatat di KK dia bilang sudah menikah, kita tanya buktinya apa? Itu nanti ada bukti nikah siri sama mengisi form F1.05 dan mereka suami isteri harus jadi satu, di dalam satu KK, perkawinan belum tercatat. Ketika nanti mempunyai anak, itu nanti anaknya ada akta kelahirannya, dengan frasa perkawinan

> belum tercatat. Tetapi kita Dispenduk juga harus memberi arahan, bahwa nanti ini harus segera di isbat nikahkan di Pengadilan Agama."

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengambil alih wewenang pencatatan nikah yang dimiliki olen Kantor Urusan Agama. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sama sekali tidak mempunyai hak untuk menikahkan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya memiliki hak untuk mendata status pernikahan yang sudah terjadi namun belum dicatatkan atau dalam hal ini seperti status nikah siri.

Pendataan peristiwa nikah siri dalam kartu keluarga juga tidak dilakukan secara sembarangan. Masyarakat yang ingin mencatatkan status pernikahan sirinya dalam kartu keluarga harus mengisi formulir F1.05. Formulir F1.05 adalah Formulir yang berisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan atau perceraian yang belum tercatat. Formulir ini digunakan oleh masyarakat yang ingin mengajukan permohonan dokumen kependudukan, seperti kartu keluarga, akta lahir, dll, namun status perkawinannya belum tercatat oleh lembaga pencatat perkawinan (Kantor Urusan Agama) atau bisa dikatakan status pernikahannya adalah nikah siri.

Dalam Formulir F1.05, masyarakat akan mengisi beberapa data diantaranya nama, nomor induk kependudukan, pernyataan bahwa sudah melakukan pernikahan atau perceraaian, menyertakan dua orang saksi,

menyertakan data anak yang dihasilkan selama pernikahan, dan disertai tandatangan yang bermatrai 10.000.

Jika masyarakat yang ingin mencatatkan status nikah siri dalam kartu keluarga tidak menyertakan Formulir F1.05 tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak bisa mendata atau mencatat setatus pernikahan siri tersebut dalam kartu keluarga. Akibatnya masyarakat tidak bisa mengurus atau mendapatkan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, akta lahir anak, dll.

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai apa faktor yang menjadikan sebagian masyarakat melaksanakan pernikahan siri?. Berikut ini jawaban dari narasumber:

> "Kami tidak tahu, kami tidak sampai ke wilayah internal mereka. Kita di sini hanya mencatat di *data based*, bukan menikahkan ya. Jangan salah paham, artinya kita tidak mengambil alih wewenang KUA, beda. Itu sudah wewenangnya sendiri-sendiri."

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengetahui dan tidak memiliki data terkait faktor yang menyebabkan masyarakat melaksanakan pernikahan siri. Jika diteliti lebih dalam, hal ini memang selaras dengan prinsip kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menganut motto stalsel pasif.

Stelsel pasif adalah pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya berdasarkan pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil tidak harus bergerak aktif atau terjun langsung ke tengah masyarakat untuk menyelidiki siapa saja yang belum mempunyai dokumen kependudukan dan apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Mayarakat sendiri lah yang harus melaporkan dan mengajukan keperluan terkait data kependudukan kepada Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil.

2. Penerapan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga

Ketentuan mengenai pencatatan nikah siri diatur dalam dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 108 Tahun 2019. Penerbitan KK Baru untuk Penduduk WNI dilaksanakan karena: (a) membentuk keluarga baru, (b) penggantian kepala keluarga, (c) pisah KK (d) pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga (e) WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia karena pindah, (f) rentan administrasi kependudukan, (g) Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.

Adapun persyaratan untuk untuk mengurus Kartu Keluarga baru tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 108 Tahun 2019, yaitu:

1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
   a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;

b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan

2) Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
a. izin tinggal tetap;
b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
c. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu untuk melakukan penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Menteri

dalam Negeri No. 108 Tahun 2019, yakni harus harus memenuhi persyaratan:

a. KK lama; dan
b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:[45]

a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;
c. integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggung-jawabkan;
e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi;
f. efisien dan efektif.

[45] Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Hal 35.

3. Efek Positif dan Negatif Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga

Peneliti menanyakan mengenai dampak pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Malang. Berikut ini keterangannya:

> "Ada dampak baik dan buruk. Dampak baiknya, untuk anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut walinya bisa sambung kepada ayah, dulu kan untuk anak yang dari pernikahan siri hanya bisa sambung ke ibu. Kalau dampak minusnya, karna perkawinannya belum tercatat, ya nanti cerainya belum tercatat juga toh. Nanti kalau mereka mau menikah dengan orang lain, pasti agak kesusahan untuk mengurus."

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa dampat baik atau positifnya adalah anak mendapat pemenuhan hak secara administratif, yakni hak pengakuan nasab atau keterununan (wali) yang bisa disambungkan kepada ayah. Sebelum adanya kebijakan pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga, anak yang lahir dalam pernikahan siri, status nasab atau garis keterunannya (wali) hanya bisa disambungkan kepada ibu.

Selain menghasilkan dampak positif, pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga juga menghasilkan dampat negatif. Dampak negatifnya adalah ketika pasangan nikah siri ini suatu saat akan bersecerai dan akan menikah lagi dengan orang lain, mereka akan kesulitan untuk mengurus berkas-berkasnya, seperti akta cerai. Dikarenakan pernikahan mereka dulunya dilakukan dengan siri dan hanya dicatatatkan di dalam kartu keluarga.

# BAB V

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatann Sipil Kota Malang, Roos Asri Ratna W selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa dasar hukum pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga adalah peraturan dari pusat. Setelah peneliti telusuri, dasar hukum yang dimaksud tertuang dalam peraturan-peraturan berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2. Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
3. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga berawal dari dibentukanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Kemudian ditindak lanjuti melalui Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Latar belakang dan tujuan kebijakan pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga berdasarkan pernyataan dari narasumber adalah:

> "Kebijakan tersebut peraturannya dari pusat, jadi kalau tentang hal itu, latar belakang dan tujuannya adalah untuk melindungi hak anak ya, ketika ada perkawinan (siri), terus anaknya lahir, jadi kita bisa mengarahkan mereka untuk segera isbat nikah. Jadi bukan kita meng-ACC pernikahan siri. Tapi kita juga ada kewajiban untuk mengarahkan mereka, sehingga kan ada data yang untuk melakukan progam isbat itu tadi, supaya resmi perkawinannya."[46]

Pernyataan tersebut selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, mempertimbangkan dua faktor yakni: yang pertama, pada hakekatnya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk akta kelahiran. Yang kedua, kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah, sehingga perlu adanya percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran.[47]

Ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran meliputi dua hal, yakni tentang tata cara pencatatan kelahiran dan persyaratan pencatatan kelahiran. Tata cara pencatatan kelahiran dapat

[46] Roos Asri Ratna W, *wawancara* (Malang, 14 Agustus 2023)
[47] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. 1.

dilakukan secara online dan manual atau dengan cara datang langsung ke kantor instansi.

Persyaratan pencatatan kelahiran anak harus memenuhi syarat-syarat sebagi berikut: (1) surat keterangan lahir dari dokter atau bidan atau penolong kelahiran, (2) akta nikah/kutipan akta perkawinan, (3) KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga, (4) KTP-el orang tua atau wali atau pelapor, atau (5) paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing. Sedangkan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian, atau menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali atau penanggung jawab.

Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter atau bidan atau penolong kelahiran tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran. Lalu jika dalam hal persyaratan berupa akta nikah atau kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung atau wali atau pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui dua orang saksi. Lalu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung atau wali atau pemohon dengan

tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui dua orang saksi. Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Dalam hal persyaratan berupa akta nikah atau kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK, baik menunjukkan ataupun tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, maka dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran kemudian dicabut dan digantikan oleh Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Permendagri No. 109 Tahun 2019 dan Permendagri No. 108 Tahun 2019 yang mencabut dan mengganti Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 sebenarnya adalah aturan yang menjadi pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sehingga bisa dikatakan, dalam Perpres inilah awal mula dasar hukum pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga itu ditemukan.

Dalam Pasal 10 Perpers Nomor 96 Tahun 2018 dijelaskan bahwa penerbitan Kartu Keluarga bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing terdiri atas: (1) penerbitan KK baru, (2) penerbitan KK karena perubahan data, (3) penerbitan KK karena hilang atau rusak. Sementara dalam Pasal 10 dijelaskan bahwa penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data harus memenuhi persyaratan yakni KK lama dan surat keterangan atau bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk, yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.[48]

Dalam Bab 6 Pasal 79 tentang Ketentuan Peralihan Perpers Nomor 96 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Penerbitan KK karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perkawinan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2

[48] Permendagri Nomor 108, hal 6.

(dua) orang saksi. Penerbitan KK karena perubahan data untuk perceraian yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perceraian yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

Ketentuan lebih rinci diatur dalam dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019. Penerbitan KK Baru untuk Penduduk WNI dilaksanakan karena: (a) membentuk keluarga baru, (b) penggantian kepala keluarga, (c) pisah KK (d) pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga (e) WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia karena pindah, (f) rentan administrasi kependudukan, (g) Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.

Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana disebutkan di atas harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan atau perceraian belum tercatat.

Penerbitan KK karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat: (a) Peristiwa Kependudukan, (b) Peristiwa Penting, (c) perubahan elemen data yang tercantum dalam KK. Kata “Peristiwa Kependudukan” yang dimaksud adalah terdiri atas: (a) pindah Penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, (b) pindah antarnegara. Sementara yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting" adalah terdiri atas: (a) kelahiran, (b) perkawinan, (c) pembatalan perkawinan, (d) perceraian, (e) pembatalan perceraian, (f) kematian, (g) pengangkatan anak, (h) pengakuan anak, (i) pengesahan anak, (j) perubahan nama, (k) perubahan status kewarganegaraan, (l) pembetulan akta Pencatatan Sipil, (m) pembatalan akta Pencatatan Sipil. Lalu yang dimaksud "Perubahan Elemen" terdiri dari: (a) nama kepala keluarga atau anggota keluarga, (b) jenis kelamin, (c) tempat lahir, (d) tanggal lahir, (e) agama atau kepercayaan, (f) pendidikan, (g) pekerjaan, (h) status perkawinan, (i) status hubungan dalam keluarga, (j) kewarganegaraan, (k) dokumen imigrasi.[49]

Dalam Perpers Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 17 Ayat (2) dijelaskan bahwa Penerbitan KK bagi Penduduk WNI melalui petugas registrasi dilakukan dengan tata cara:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata menyerahkan berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai Penerbitan KK bagi Penduduk WNI;

b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai Penerbitan KK bagi Penduduk WNI;

[49] Permendagri Nomor 108, hal 6. Hal 15-20.

c. Petugas registrasi menyampaikan formulir dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan;

d. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;

e. Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan menandatangani KK;

f. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan KK kepada Penduduk melalui petugas registrasi; dan

g. Dalam hal Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan KK langsung kepada Penduduk, Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat daftar Penduduk dan dapat menyerahkan kepada petugas registrasi.

Sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:[50]

[50] Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Hal 35.

a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;

b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;

c. integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;

d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggung-jawabkan;

e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi;

f. efisien dan efektif.

## B. Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur dengan berhasil tidaknya mangatur sikap atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Ada empat faktor untuk dapat membuat hukum menjadi efektif di tengah-tengah masyarakat, diantaranya adalah (1) kaidah hukum (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum (4) faktor masyarakat. Peneliti menggunakan keempat faktor tersebut untuk menganalisis permasalahan pencatatan nikah siri

dalam kartu keluarga, akan tetapi penulis menitik beratkan pada faktor yang pertama, yakni faktor kaidah hukum.[51]

Mengenai faktor kaidah hukum, yakni berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang harus dijadikan patokan, yang dimaksud dengan asas-asas berlakunya undang-undang adalah mengenai berlakunya suatu undang-undang dalam arti materil.[52] Tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya adalah agar undang-undang tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga efektif.

Asas-asas dalam pembentukan undang-undang diantaranya adalah:[53]

1) Undang-undang tidak berlaku surut; artinya adalah bahwa undang-undang hanya boleh diterapkan kepada peristiwa atau perbuatan setelah undang-undang tersebut disahkan dan dinyatakan berlaku. Undang-undang juga hanya boleh diterapkan kepada peristiwa yang disebut atau dimaksud oleh undang-undang tersebut.
2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3) Undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga yang sama maka berlaku asas undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Artinya terhadap peristiwa yang khusus

[51] Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat (Rajawali 1980). 49.
[52] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitia Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Rajawali 1985). 77.
[53] Soerjono Soenkanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Rajawali Pers 2022). 12.

harus diberlakukan undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang peristiwa tersebut, walaupun peristiwa tersebut dapat juga diberlakukan undang-undang yang mengatur peristiwa tersebut secara umum.

4) Undang-undang yang baru, membatalkan atau menggugurkan undang-undang yang sudah lama. Artinya adalah apabila ada suatu undang-undang yang membahas satu hal yang sama, maka undang-undang yang paling baru membatalkan undang-undang yang sudah lama.
5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6) Undang-undang adalah instrument untuk mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan jasmani dan rohani melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Oleh karena itu agar pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang dan agar undang-undang itu tidak menjadi kaidah hukum yang mati, maka dalam proses pembuatan undang-undang harus dipenuhi syarat tertentu diantaranya; keterbukaan dalam proses pembuatan undang-undang dan turut melibatkan masyarakat melalui komunikasi tertentu.

Mengenai efektifitas hukum yang memiliki fokus pada menyoroti tujuan yang ingin dicapai oleh suatu undang-undang. Maka perlu dibedakan antar tujuan langsung dengan tujuan tidak langsung. Tujuan langsung berarti sikap atau perilaku yang dikehendaki oleh kaidah hukum, misalnya, suruhan atau larangan, sedangkan tujuan tidak langsung merupakan dasarnya. Kalau suatu kaidah hukum menyatakan apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak boleh

dilakukan, maka hal itu merupakan tujuan langsung. Sedangkan tujuan tidak langsung terletak pada harapan mengenai apa yang harus dilakukan, apabila seseorang menaati kaidah hukum tersebut.

Gusfield pernah membedakan antara tujuan kaidah hukum yang bersifat simbolis dengan yang bersifat instrumental, sebagaimana pernah dijelaskan di dalam suatu artikel yang berjudul "*moral passage: the symbolic process in public designations of deviance*". Suatu kaidah hukum bersifat instrumental, apabila tujuannya terarah pada suatu sikap atau perilaku konkret, sehingga efek hukum tadi akan kecil sekali apabila tidak diterapkan dalam kenyataan.[54]

Kaidah hukum simbolis tidak tergantung pada penerapannya, agar supaya hukum tadi mempunyai efek tertentu. Kaidah hukum tersebut akan mempunyai arti oleh karena pelambang dari pernyataan umum mengenai cita-cita sosial masyarakat, kaidah-kaidah sosial, serta pengendalian sosial langsung. Misalnya, kaidah hukum mengenai minuman keras mempunyai efek instrumental, apabila warga masyarakat berhenti minum minuman keras. Kaidah hukum tersebut akan mempunyai efek simbolis, kalau dapat meyakinkan warga masyarakat bahwa minum-minuman keras adalah perbuatan yang salah. Dengan kata lain, mereka yang tidak melakukan perbuatan tersebut tergolong kalangan yang baik apabila dibandingkan dengan yang melakukannya.[55]

[54] Soerjono Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi (Remadja Karya 2019). 9.
[55] Soerjono Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi (Remadja Karya 2019). 10.

Suatu tujuan simbolis sebenarnya tertuju pada sikap, yang merupakan suatu disposisi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, baik terhadap manusia, benda, maupun keadaan di dalam peraturan perundang-undangan tidak jarang tujuan simbolis akan dapat ditemukan di dalam penjelasan.

Selain itu, maka diadakan pembedaan antara sikap, tindakan atau perilaku primer yang dikehendaki kaidah hukum, dengan akibat-akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki. Artinya, perlu diperhitungkan efek sampingnya, baik yang positif maupun yang negatif. Efek primer merupakan akibat yang sejak semula memang dikehendaki, sedangkan efek sampingan merupakan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki (walaupun pada akhirnya ada efek samping positif yang semula tidak dikehendaki, akan tetapi kemudian disetujui). Efek primer yang dikehendaki oleh suatu undang-undang tertentu, akan dapat dijumpai pada diktum “menimbang” dari suatu perundang-undangan.

Efek sampingan lazimnya dapat diketahui, apabila perundang-undangan tertentu sudah dilaksanakan, walaupun tidak selalu demikian halnya. Pembentuk hukum seharusnya sudah dapat memproyeksi, efek sampingan apakah yang mungkin terjadi dan tidak dapat dicegah.

Jika teori efektivitas hukum tersebut diterapkan dalam permasalahan pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga, maka yang perlu diketahui pertama adalah apa tujuan dibuatnya kaidah hukum yang mengatur hal tersebut.

Latar belakang dan tujuan kebijakan pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga berdasarkan pernyataan dari narasumber adalah:

> "Latar belakang dan tujuannya adalah untuk melindungi hak anak ya, ketika ada perkawinan (siri), terus anaknya lahir, jadi kita bisa mengarahkan mereka untuk segera isbat nikah. Jadi bukan kita meng-ACC pernikahan siri. Tapi kita juga ada kewajiban untuk mengarahkan mereka, sehingga kan ada data yang untuk melakukan progam isbat itu tadi, supaya resmi perkawinannya."[56]

Selain dari pernyataan narasumber tersebut, tujuan pencatatan nikah siri diperjelas lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yaitu diantaranya: (1) pada hakekatnya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk akta kelahiran, (2) kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah, sehingga perlu adanya percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran.

Tahap selanjutnya adalah dengan menelusuri status peraturan perundang-undangan yang mengatur pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga. Tahap ini penting karena untuk mengetahui posisi suatu undang-undang di tengah banyaknya peraturan perundang-undangan yang lain, agar tidak terjadi kaidah hukum yang saling bertentangan dan tumpang tindih. Selain itu juga untuk memastikan bahwa penyususan undang-undang tersebut sudah melalui proses yang benar dan mengikuti asas-asas yang telah ditetapkan.

[56] Roos Asri Ratna W, *wawancara* (Malang, 14 Agustus 2023)

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga sebagai mana sudah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Kemudian ditindak lanjuti melalui Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Jika diteliti lebih dalam maka, "tujuan langsung" dalam pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga adalah untuk membuka hak kepada pelaku nikah siri agar dapat mengurus akta kelahiran bagi anak tanpa melalui proses di Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama. Sedangkan "tujuan tidak langsungnya" adalah untuk melindungi hak anak yang lahir dari pernikahan siri dan meningkatkan percepatan kepemilikan Akta Lahir bagi anak.

Tujuan simbolis dalam pencatatan nikah siri dalam keluarga adalah untuk membentuk satu nilai dalam masyarakat bahwa anak yang lahir melalui nikah siri tetap memiliki hak untuk mendapatkan akta lahir, dan orang tua yang mengurus akta lahir bagi anak dipandang sebagai orang tua yang lebih baik daripada orang tua yang tidak menguruskan akta lahir bagi anak. Sementara tujuan instrumentalnya adalah agar para pelaku nikah siri mau untuk mengurus Akta Lahir anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Mengenai peraturan perundang-undangan yang memuat kaidah hukum pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga yakni Permendagri No. 108 Tahun

2019 dan Permendagri No. 109 Tahun 2019, tumpang tindih atau bisa dikatakan bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah perkawinan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah".

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 disebutkan "yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya".

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah." Sedangkan dalam pasal Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa "Pencatatan pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan atau PPN LN (Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri)".

Dari penjelasan di atas, artinya orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, tetapi di samping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan perundangan yang berlaku.[57] Jika terlanjur melaksanakan pernikahan siri, maka para pelaku harus melakukan isbat nikah atau penetapan pernikahan. Isbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama, diistilahkan dengan *jurisdiction voluntair*. Karna di dalam perkara hanya terdapat pemohon, yang memohon untuk ditetapkan suatu penetapan nikah.[58]

Pencatatan perkawinan merupakan politik hukum yang bersifat preventif dalam masyarakat, untuk mengkordinir masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai macam konflik.[59] Adanya kelonggaran bagi pasangan yang menikah siri ini justru tidak sesuai dengan kehendak dari pembentuk undang-undang yang menghendaki agar tertib administrasi terwujud dengan pencatatan perkawinan.[60]

Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama memiliki tujuan untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum,

---

[57] Amanda Zubaidah Aljarofi 'Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis' (2019) 09 Al-Hukama. 303.
[58] Mahmud Huda, Noriyatul Azmi 'Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah' (2020) 05 Jurnal Hukum Keluarga Islam. 104.
[59] Yusup Setiawan 'Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Persfektif Disdukcapil Purwakarta' (2022) 03 Muttaqien. 199.
[60] Fadli 'Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia' (2021) 04 Medias. 84.

kemudahan hukum, dan salah satu alat bukti perkawinan.[61] Karna pernikahan tidak dapat dianggap selesai dengan hanya berlangsungnya akad nikah. Hal ini terkait erat dengan dokumen kependudukan dalam perspektif hukum administrasi negara. Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri ini memiliki dampak dari aspek administratif bagi pihak-pihak terkait, khususnya anak, istri, dan suami.[62]

Jika berpedoman pada peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai hierarki perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 12 sebagai berikut:

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Propinsi;
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Maka kaidah hukum pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 dan Permendagri No. 109 Tahun 2019 harus dikesampingkan dan lebih mengutamakan penggunaan dan penerapan Undang-

[61] Muhammad Musyaffak, Nurul Hikmah 'Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pelengkap Untuk Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga' (2022) 01 Novum Jurnal Hukum. 2.
[62] Daffa Alif Utama, dkk. 'Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak' (2022) 05 Jurnal USM Law Review. 828.

Undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Hal tersebut tentunya juga berpedoman pada asas pembuatan perundang-undangan yang sudah dibahas di atas, diantaranya adalah; asas undang-undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula dan asas undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Selanjutnya, pada faktor masyarakat. Perlu diperhitungkan juga mengenai efek samping diterapkannya kaidah hukum pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga, baik yang positif maupun yang negatif. Efek samping positif diterapkannya pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga tentunya adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan yaitu terlindunginya hak anak dan terlaksananya percepatan kepemilikan akta lahir anak.

Sementara efek negatifnya adalah terjadi dualisme hukum dalam hal pencatatan perkawinan, akan menimbulkan pandangan bahwa pendaftaran perkawinan di kantor urusan agama sudah tidak lagi penting, terjadinya degradasi kewenangan Kantor Urusan Agama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta semakin suburnya praktik pernikahan siri di tengah kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Menurut Sorjono Soekanto setiap kegiatan yang benar mempunyai tolak ukur tertentu yang merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di dalam pelaksanaan peranan hukum negara juga terdapat pelbagai persyaratan yang

harus dipenuhi, agar penerapan tersebut berlangsung secara benar. Syarat-syarat tersebut adalah, antaranya adalah; (1) kesesuaian waktu, sarana dan cara kerja, (2) keterarahan, (3) kesesuaian dengan hukum yang meliputi kesesuaian dengan perundang-undangan.

Tujuan pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga adalah baik yakni untuk melindungi hak anak dari pernikahan siri dan untuk peningkatan kepemilikan Akta Lahir. Namun alangkah baiknya jika cara kerja untuk mencapai tujuan tersebut juga melalui penyusunan kaidah hukum yang baik sehingga tidak melahirkan tumpang tindih antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Salah satu caranya adalah Kementrian Dalam Negeri perlu berkordinasi dengan Kementrian Agama sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil memiliki relasi dengan Kantor Urusan Agama, sehingga anak hasil pernikahan siri bisa tetap memiliki akta lahir dan pernikahan siri bisa melakukan isbat nikah, sehingga menjadi pernikahan yang sah menurut negara.

Keterarahan (dalam hal ini mencangkup masalah faktor penegakan hukum) juga perlu dibangun lebih maksimal lagi, mengingat awal permasalahan dari pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga adalah karna masih adanya praktik nikah siri dalam kehidupan masyarakat. Dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 disebutkan; “Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.50,- (Lima puluh rupiah). Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada

haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,-(seratus rupiah)".

Penerapan pasal tersebut perlu ditegaskan lagi agar pernikahan siri bisa diminimalisir. Agar anak-anak yang lahir dari pernikahan siri bisa semakin berkurang dan permasalahan pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga bisa ditiadakan.

Selanjutnya jika dipandang dari segi yuridis-filosofis, hubungan-hubungan hukum yang sehat dan wajar dalam fungsi penegak hukum seyogianya memenuhi nilai-nilai dasar tertentu. Nilai-nilai dasar tersebut senantiasa berpasangan dan merupakan antinomi-antinomi yang senantisa diserasikan. Artinya, nilai-nilai dasar itu merupakan pasangan nilai; suatu nilai tertentu tidak akan mungkin digantikan dengan nilai lain, sebab nilai tersebut harus selalu diserasikan dengan nilai-nilai lain yang menjadi pasangannya. Dengan demikian, apabila suatu nilai berkembang, maka nilai pasangannya mengecil dan sebaliknya. Berikut ini beberapa landasan falsafah yang harus dipenuhi:[63]

1. Landasan falsafah yang pertama adalah pasangan nilai kebebasan dengan nilai ketertiban. Di dalam pelaksanaan fungsi kementerian (dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama), setiap pihak mempunyai kebebasan untuk menggunakan hak, sepanjang hal itu tidak mengganggu ketertiban, selain itu pihak tersebut juga harus

[63] Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 2019), 76-77.

melaksanakan kewajibannya dengan bebas tanpa adanya gangguan apa pun dari pihak manapun.

2. Landasan falsafah yang kedua adalah pasangan nilai keluwesan (hukum) dengan nilai keketatan (hukum). Kondisi-kondisi yang dihadapi di dalam pelaksanaan fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama ada yang berubah dan ada pula yang yang relatif tetap. Untuk dapat mengatasi pelbagai perubahan, diperlukan keluwesan tertentu, yang tentunya harus dibatasi dengan tingkat keketatan tertentu. Di dalam perwujudannya, maka sifat luwes dan ketat tersebut merupakan kaidah-kaidah hukum hipotesis. Artinya, perumusan bersyarat sehingga akan dapat berlaku bagi keadaan-keadaan yang memenuhi unsur-unsur tertentu sebagai persyaratan.
3. Landasan falsafah yang ketiga adalah pasangan nilai kesebandingan (hukum) dengan nilai kepastian (hukum). Agar supaya penerapan fungsi Kementerian Dalam Negeri dapat berlangsung dengan lancar, diperlukan unsur kesebandingan dalam isi maupun pelaksanaannya. Akan tetapi di lain pihak, agar supaya fungsi Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Agama dapat berangsung secara tertib dan lestari, landasannya adalah kepastian. Dengan adanya keserasian antara nilai kesebandingan dengan nilai kepastian tersebut akan terwujud nilai keadilan (hukum).
4. Landasan falsafah yang keempat adalah pasangan nilai kebedaan dan kesamaan. Di dalam setiap organisasi kerja, misalnya Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Agama, senantiasa harus terdapat kebedaan

kedudukan (wilayah yang ditangani), oleh karena masing-masing unsur organisasi kerja tersebut masing-masing mempunyai peranan tersendiri. Namun di samping itu, di dalam setiap organisasi kerja senantiasa harus ada hubungan hukum yang sehat dan taraf kerukunan tertentu. Dengan demikian maka, di samping adanya kebedaan, diperlukan pula nilai kesamaan.

Beberapa landasan falsafah sebagaimana di jelaskan di atas, merupakan sebagian kecil dari pasangan nilai-nilai yang senantiasa perlu menjadi patokan dasar di dalam penyusunan peraturan-peraturan dalam arti materil.

Jika hal tersebut dikaitkan dengan kebijakan Kementrian Dalam Negeri mengenai tugas dan fungsinya. Maka, Kementerian Dalam Negeri memiliki kebebasan dalam penyusunan kaidah hukum, selama hal tersebut tidak mengganggu ketertiban hukum yang sudah ada di dalam masyarakat. Jika berdasarkan landasan falsafah ini, dapat dinilai bahwa pemberlakuan kebijakan pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga melalui Permendagri No. 108 Tahun 2019 dan Permendagri No. 109 Tahun 2019 sebagai suatu kebebasan yang berhak dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya perlindungan bagi hak anak dan percepatan kepemilikan akta nikah, namun kebebasan tersebut dinilai mengganggu ketertibaan hukum yang telah ada di dalam masyarakat, karena melanggar kaidah hukum pencatatan nikah yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan.

Mengenai landasan falsafah antara nilai kebedaan dan nilai kesamaan juga perlu diperhatiakan. Kebijakan pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga

oleh Dukcapil dan pencatatan nikah ole Kantor Urusan agama sama-sama memiliki salah satu tujuan yang sama, yakni untuk melindungi hak pelaku pernikahan, salah satunya adalah anak. Namun yang perlu dibedakan adalah pencatatan pernikahan (bagi umat Islam) menjadi wilayah penuh oleh Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, Dukcapil tidak boleh diberikan wewenang yang sama, karna hal itu akan mengakibatkan adanya konflik hukum.

Selanjutnya, kaitannya dengan hukum administrasi negara, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, pelaksanaan hak dan kewajiban, dan yang kedua adalah hubungan antara subyek dalam administrasi negara. Mengenai hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:[64]

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban (yakni peranan hukum negara), adalah: (1) proses menciptakan ketentuan-ketentuan abstrak yang bersifat umum (*regeling*); (2) proses menciptakan keputusan yang merupakan ketentuan kongkret untuk subyek khusus yang terdiri atas bidang-bidang seperti, perizinan, pembuktian, pembebanan, pencegahan dan penindakan suatu peristiwa yang mengganggu kehidupan pribadi atau antar pribadi, dan peradilan.
2. Hubungan antara subyek dalam administrasi negara, yakni: hubungan antar pejabat dalam segi struktural dan fungsional dan hubungan antara pejabat dengan warga masyarakat.

[64] Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 2019), 78.

Hal-hal tersebut di atas merupakan aspek-aspek hukum administrasi negara yang pokok. Apabila hal itu dihubungkan dengan fungsi Kementrian Dalam Negeri (Dukcapil) dan Kementrian Agama (KUA), maka akan tampak adanya hubungan antar subyek hukum administrasi negara yang kurang maksimal. Sehingga terdapat kaidah pencatatan nikah yang tumpang tindih antara Dukcapil dengan KUA. Salah satu contohnya adalah mengenai terjadinya praktik pernikahan siri.

Data pernikahan siri, yang diperoleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak diwajibkan untuk disetorkan Kantor Urusan Agama. Sebagaimana pernyataan berikut:

> "Oh tidak, kami tidak ada kewajiban setor. Tapi kalau kita ada data KTP dan Kartu Keluarga, itu nanti kan bisa digunakan oleh siapa yang membutuhkan. Misalnya PA ada progam isbat nikah, itu bisa nanti kita perlihatkan. Tapi kalau untuk kewajiban untuk menyetorkan, itu tidak ada."[65]

Setiap kegiatan yang benar mempunyai tolak ukur tertentu yang merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di dalam pelaksanaan peranan hukum negara, juga terdapat pelbagai persyaratan yang harus dipenuhi, agar penerapan tersebut berlangsung dengan benar. Syarat-syarat tersebut adalah, antara lain, sebagai berikut:[66]

1. Kesesuaian waktu, sarana dan cara kerja.
2. Keterarahan;

[65] Roos Asri Ratna W, *wawancara* (Malang, 14 Agustus 2023)
[66] Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 2019), 80.

3. Kesesuaian dengan hukum yang meliputi kesesuaian dengan perundang-undangan.

Persyaratan tersebut di atas yang merupakan beberapa tolak ukur kegiatan administrasi negera yang benar, sangat penting bagi proses pengawasan atau penilaian. Pengawasan atau penilaian tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap apa yang benar atau baik dan apa yang salah atau buruk, akan tetapi juga untuk:

1. Mengadakan yang tidak atau belum ada
2. Memperbaiki yang salah atau rusak
3. Menambahkan hal-hal yang kurang
4. Melancarkan proses yang dihalangi oleh kemacetan
5. Meningkatkan hal-hal yang mengalami kemunduran ataupun kemerosotan

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa bahwa pemberlakuan kebijakan pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga melalui Permendagri No. 108 Tahun 2019 dan Permendagri No. 109 Tahun 2019 tidak memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam kaidah hukumnya, dengan cara melakukan telaah ulang dan komunikasi dalam penyesuaian kaidah hukum atau peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang dalam hal ini membawahi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menurut peneliti, setidaknya diperlukan dua langkah perbaikan terhadap masalah pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga. Yang pertama yakni

mengenai kaidah hukumnya. Yang kedua mengenai cara kerja antar lembaga negara.

Perbaikan kaidah hukum yang dimaksud adalah penyesuaian Permendagri No. 108 Tahun 2019 dan Permendagri No. 109 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1971. Agar efek samping yang tidak dikehendaki (negatif) dari adanya kebijakan pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga tidak terjadi di dalam masyarakat.

Sementara, perbaikan cara kerja antar lembaga yang dimaksud adalah mengatur hubungan kerja antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kantor Urusan Agama agar data-data yang didapatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bisa ditindak lanjuti oleh Kantor Urusan Agama. Sehingga penanganan mengenai permasalahan nikah siri bisa sampai ke tahap isbat nikah oleh Pengadilan Agama. Tidak hanya berhenti sampai tingkat tercatatnya status nikah siri dalam kartu keluarga. Tujuan lebih ideal lagi, agar Dukcapil dan KUA bisa bersama-sama melakukan kolaborasi meminimalisir terjadinya praktik nikah siri.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas. Berikut ini kesimpulan yang dapat diambil:

1. Landasan hukum pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak anak yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk akta kelahiran.
2. Pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang prespektif teori efektivitas hukum, dalam hal kaidah hukumnya, memiliki tujuan yang baik yaitu untuk melindungi hak anak dan mempercepat kepemilikan

Akta Lahir. Namun, penyusunan kaidah hukum tersebut perlu adanya perbaikan, karna tidak memenuhi asas penyusunan perundang-undangan sehingga melahirkan tumpang tindih dan konflik dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Kaidah hukum tersebut juga berpotensi menghasilkan dampak negatif di tengah masyarakat, yakni semakin maraknya praktik pernikahan siri.

## B. Implikasi

Landasan hukum pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Permendagri No. 108 Tahun dan Permendagri No. 109 Tahun 2019. Tujuan pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 yakni untuk melindungi hak anak dari pernikahan siri dan untuk peningkatan kepemilikan Akta Lahir. Tata caranya adalah dengan mengganti akta nikah dengan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang dalam proses penandatangannya disaksikan oleh dua orang saksi.

Pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga prespektif teori efektivitas hukum Soejono Soekanto adalah penyusunan kaidah hukumnya dinilai kurang maksimal karna tidak memenuhi asas penyusunan perundang-undangan sehingga melahirkan tumpang tindih dan konflik dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Selain itu, jika dipandang dari segi yuridis-

filosofis terdapat landasan falsafah yang tidak terpenuhi, yakni nilai kebebasan dengan nilai ketertiban dan pasangan nilai kesebandingan (hukum) dengan nilai kepastian (hukum).

Dengan adanya masalah tersebut, maka sangat penting dilakukannya proses pengawasan, identifikasi, dan penilaian. hal tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap apa yang benar atau baik dan apa yang salah atau buruk, akan tetapi juga untuk:

1. Mengadakan yang tidak atau belum ada
2. Memperbaiki yang salah atau rusak
3. Menambahkan hal-hal yang kurang
4. Melancarkan proses yang dihalangi oleh kemacetan
5. Meningkatkan hal-hal yang mengalami kemunduran ataupun kemerosotan

Langkah paling awal yang perlu dilakukan adalah perbaikan dalam kaidah hukumnya, dengan cara melakukan komunikasi dalam penyesuaian cara kerja oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementrian Agama (antara Dukcapil dan KUA), agar dapat dihasilkan kaidah hukum dan cara kerja yang lebih baik.

## C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, agar lebih mempersiapkan dan memperkaya diri terhadap informasi serta ilmu-ilmu tentang perkawinan dengan matang. Sehingga dalam proses membentuk rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan mampu mengatasi segala masalah yang akan datang. Serta perkawinan tersebut, dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh agama dan negara.
2. Untuk pembuat kebijakan, pencacatan perkawinan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan, tidak hanya mencakup tentang sahnya akad nikah tetapi juga mencakup masalah ketertiban hukum dan administrasi. Sehingga perlu pertimbangan dan kajian yang mendalam untuk menetapkan segala peraturan yang berkaitan tentang hal tersebut. Agar peraturan yang akan ditetapkan benar-benar dapat mengantarkan masyarakat pada kemaslahatan dan kehidupan yang lebih baik.
3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, penyusunan tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetehuan yang penulis miliki, sehingga masih perlu dilakukakan pengembangan dan kajian yang lebih dalam lagi.

# DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundang-Undangan


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk. Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.


## Buku dan Jurnal


Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Aljarofi, Amanda Zubaidah. 'Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis' *Al-Hukama,* Vol. 09, (2019).

Adillah, Siti Ummu. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, (Februari 2011).

Bariah, Oyoh. "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam" *Jurnal ilmiah Solusi,* Vol. 1 No. 4 (Desember 2014 – Februari 2015).

Djaenab. "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat" *As-Shabah*, Vol. 4, No. 2, (Juli 2018).

Faida Fidiani. "Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat dalam Administrasi Kartu Keluarga (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Jombang)", Malang: Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, 2022.

Ghafur, Fauzan. Kanggas, Fazari Zul Hasmi. Lahuri, Setiawan Bin. "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" *Syari'ah*, Vol. 3, No. 2, (December 2020).

Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini" *Jurnal Justitia*, Vol. 1. No. 1 (2013).

Huda, Mahmud. Azmi, Noriyatul. 'Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah' *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 05, (2020).

Jogiyanto Hartono. *Metode pengumpulan dan teknik analisis data*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.

Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang Undang Perkawinan Indonesia" *Perspektif,* Vol. 26, No. 1 (2021).

Maratus, Nuril Farida. "Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum)" *Khuluqiyya,* Vol. 2, No. 1, (Januari 2020).

Musyaffak, Muhammad. Hikmah, Nurul. "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pelengkap Untuk Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga" *Novum Jurnal Hukum*, Vol. 01, (2022).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Quthny, Abu Yazid Adnan. Muzakki, Ahmad. Zainuddin, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" *Asy-Syari`ah*, Vol 8, No 1, (2022).

Soenkanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Soekanto, Soerjono, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandng: Remadja Karya, 2019.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitia Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Rajawali, 1985.

Soekanto, Soerjono, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat.* Jakarta: Rajawali, 1980.

Sugiarto, Umar Said. *PengantarHukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Simatupang, Taufik H."Mendudukkan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia" *Jurnal De Jure,* Vol. 19 No. 2, (Juni 2019)

Siregar, Fitryani Nur. "Efektivitas Hukum" *Al-Razi*, Vol. 18, No. 2, (2018)

Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta:Rineka Cipta, 2003

Setiawan, Yusup. 'Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Persfektif Disdukcapil Purwakarta' (2022) 03 Muttaqien.

Suryana, Cahya. *Pengolahan dan analisis data penelitian*. Jakarta: Materi Dikalat Kopetensi Pengawas 2007.

Sobari, Ahmad. "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam" Mizan, Vol. 1 No. 1 (2013).

Sahri, Ahmad Suyud Arif, "Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki" Mizan, Vol. 1 No. 1 (2013).

Salim, Syahrum. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Media Bandung, 2012.

Yudhistira, Ainun. "Latar Belakang Filosofis Pencatatan Perkawinan" El-Wasathiya, Vo. 1, No. 2 (2013).

Zainal, Amirudin. Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindopersada, 2008.

**Internet**

https://penaku.id/dekan-uin-jakarta-soroti-pencantuman-nikah-siri-di-kk/ diakses pada tanggal 22 November 2021.

https://law.uii.ac.id/blog/2021/10/21/kk-nikah-siri/ Diakases pada tanggal 22 November 2021.

https://kalsel.kemenag.go.id/opini/702/Problem-Pencatatan-Nikah-Pasca-Kebijakan-SPTJM-Permendagri-92016 diakses pada tanggal 22 November 2021.

**Wawancara**

Roos Asri Ratna W, Kepala Bidang Pencatatan Sipil (Malang, 14 Agustus 2023).

Ida Jusnita, Kasi Pendataan Penduduk (Malang, 14 Agustus 2023).

# LAMPIRAN

Lampiran Satu: Surat Permohonan Izin Penelitian

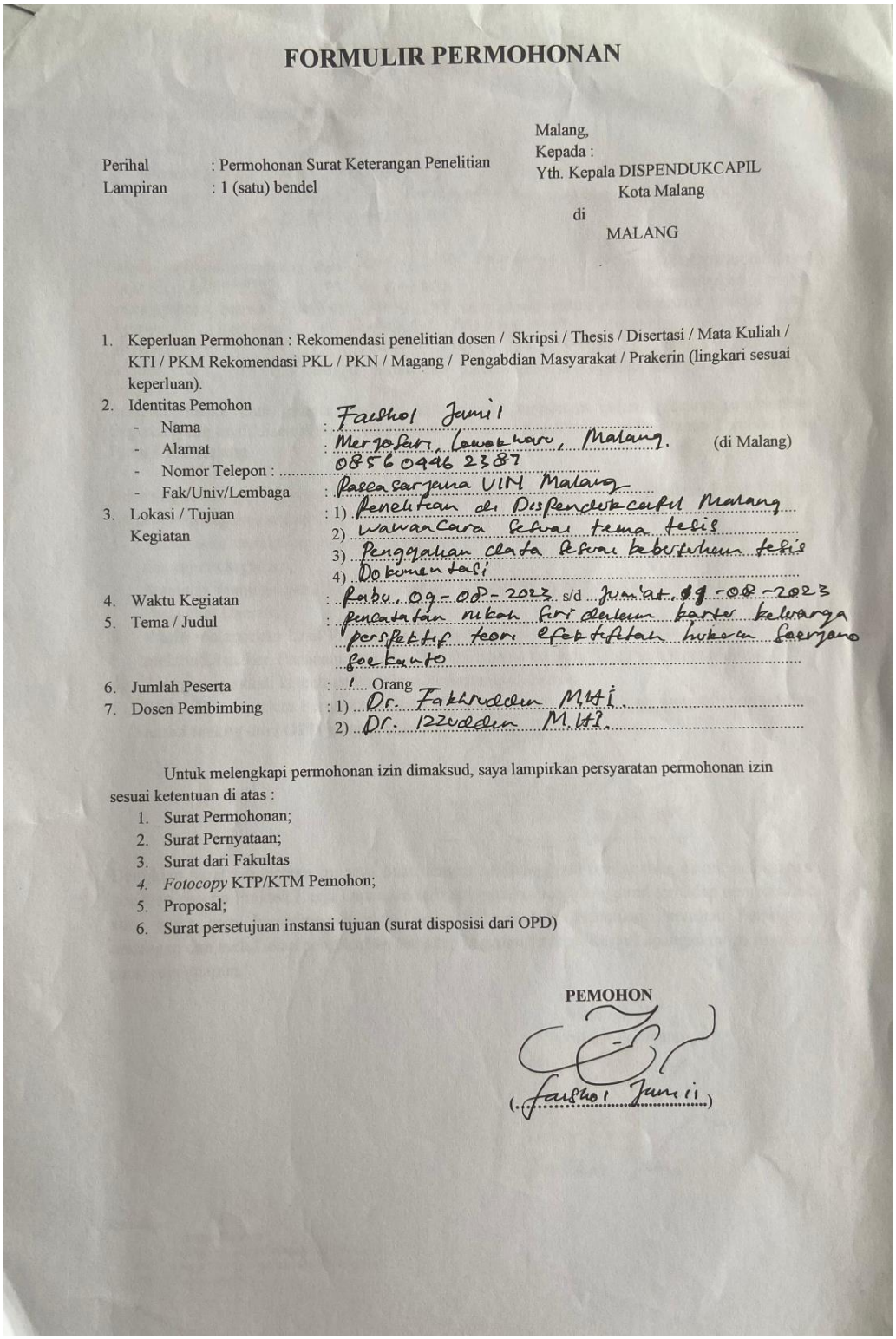

**FORMULIR PERMOHONAN**

Perihal : Permohonan Surat Keterangan Penelitian
Lampiran : 1 (satu) bendel

Malang,
Kepada :
Yth. Kepala DISPENDUKCAPIL
Kota Malang
di
MALANG

1. Keperluan Permohonan : Rekomendasi penelitian dosen / Skripsi / Thesis / Disertasi / Mata Kuliah / KTI / PKM Rekomendasi PKL / PKN / Magang / Pengabdian Masyarakat / Prakerin (lingkari sesuai keperluan).
2. Identitas Pemohon
   - Nama : Faishol Jamil
   - Alamat : Merjosari, Lowokwaru, Malang. (di Malang)
   - Nomor Telepon : 085609962387
   - Fak/Univ/Lembaga : Pasca Sarjana UIN Malang
3. Lokasi / Tujuan Kegiatan : 1) Penelitian di Dispendukcapil Malang
   2) Wawancara sesuai tema tesis
   3) Pengolahan data sesuai keberfokusan tesis
   4) Dokumentasi
4. Waktu Kegiatan : Rabu, 09-08-2023 s/d Jum'at, 11-08-2023
5. Tema / Judul : pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga perspektif teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto
6. Jumlah Peserta : 1 Orang
7. Dosen Pembimbing : 1) Dr. Fakhruddin M.Hi.
   2) Dr. Izzuddin M.Hi.

Untuk melengkapi permohonan izin dimaksud, saya lampirkan persyaratan permohonan izin sesuai ketentuan di atas :

1. Surat Permohonan;
2. Surat Pernyataan;
3. Surat dari Fakultas
4. *Fotocopy* KTP/KTM Pemohon;
5. Proposal;
6. Surat persetujuan instansi tujuan (surat disposisi dari OPD)

**PEMOHON**

(Faishol Jamil)

Lampiran Dua: Surat Pernyataan Penelitian

# SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Faishol Jamil
2. Nomor Identitas : 200201220019 (NIM-Mahasiswa;NIDN/NIP-Dosen/Pegawai;KTP Umun)
3. Jabatan : Mahasiswa / kordinator (Koordinator/Penanggungjawab Kegiatan )
4. No. Telp/Hp : 0856 0496 2387

Selaku perrwakilan/utusan dari Pasca UIN Malang * yang ditetapkan berdasar surat Direktur ** No. B-072Srt Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Faishol Jamil *** bermaksud untuk melaksanakan praktek kerja lapangan/ Kegiatan di Dukcapil Malang **** dengan judul/ tema Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu keluarga dalam jangka waktu selama 1 (satu) minggu/ ~~bulan~~ dan jumlah peserta kegiatan sebanyak 1 (satu) orang.

Adapun rincian data peserta kegiatan sebagaimana tercantum dalam rencana pelaksanaan kegiatan yang telah diserahkan kepada Disnaker, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya bersedia menjamin bahwa peserta kegiatan Praktek Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud :

1. Tidak akan melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan maksud dan tujuan kegiatan;
2. Sanggup menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada/ lokasi/ instansi/ Perangkat Daerah;
3. Wajib melaporkan hasil Praktek Kerja Lapangan dan sejenisnya kepada Walikota Malang melalui Disnaker, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang;
4. Sanggup mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Sudah Mendapatkan Persetujuan dari OPD yang di tuju **(dibuktikan dengan stempel dan nama terang dari OPD yang di tuju)**

Persetujuan OPD yang dituju,

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dalam pelaksanaan kegiatan peserta Praktek Kerja Lapangan terbukti melakukan pelanggaran terhadap pernyataan di atas, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan melakukan penghentian terhadap kegiatan Praktek Kerja Lapangan tanpa menuntut ganti rugi apapun.

Malang,
Pembuat Pernyatan,

METERAI TEMPEL
B6A58AKX570133044

( Faishol Jamil )

Keterangan :
* : Fakultas-Univnya
** : Jabatan yg menandatangan Surat Pengantar
*** : Nama Ybs/ yg menandatangani pernyataan
**** : Lokasi Kegiatan

Lampiran Tiga: Surat Pernyataan Kebenaran Data

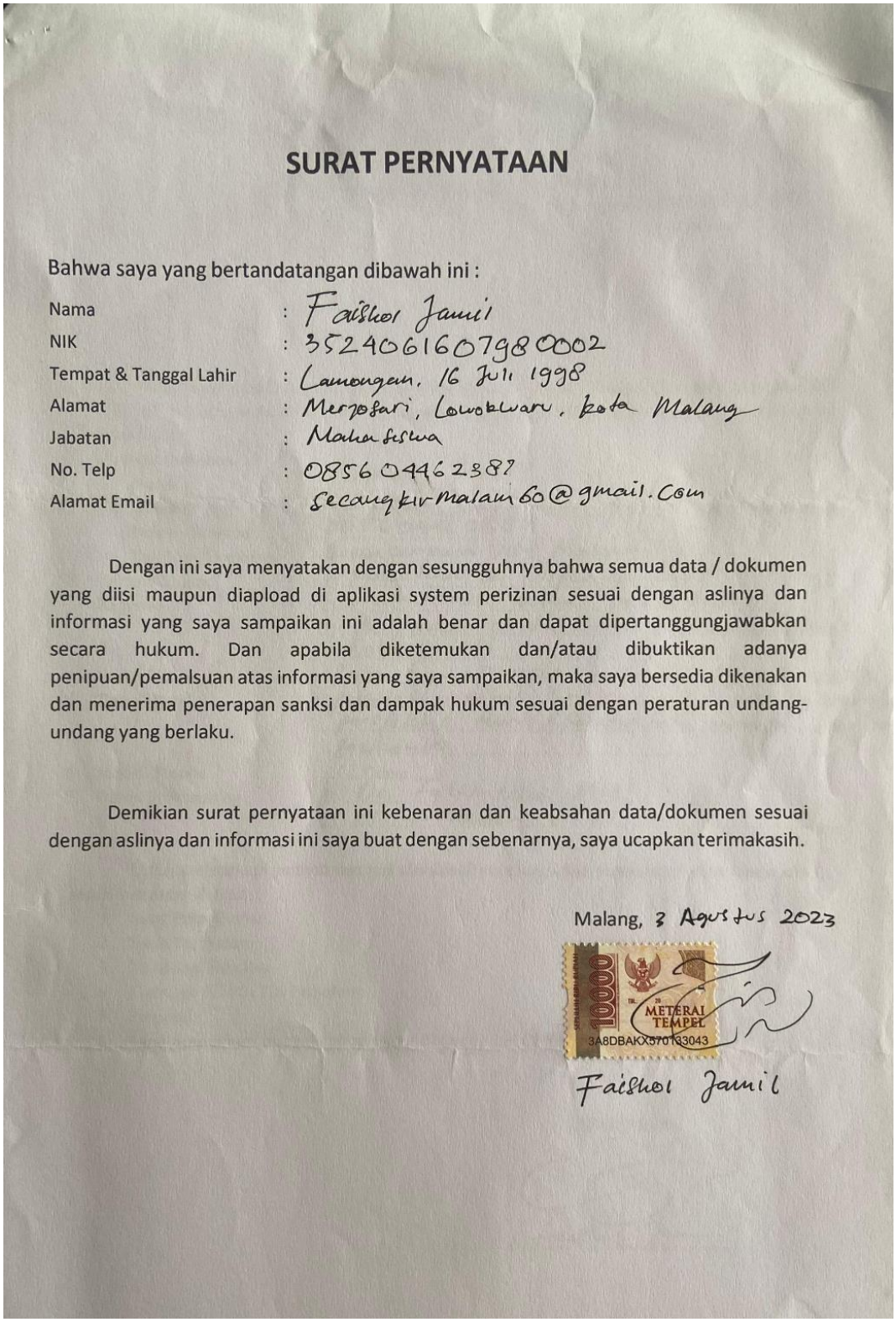

**SURAT PERNYATAAN**

Bahwa saya yang bertandatangan dibawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Faishol Jamil |
| NIK | : | 3524061607980002 |
| Tempat & Tanggal Lahir | : | Lamongan, 16 Juli 1998 |
| Alamat | : | Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang |
| Jabatan | : | Mahasiswa |
| No. Telp | : | 085604462387 |
| Alamat Email | : | Secangkirmalam60@gmail.com |

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua data / dokumen yang diisi maupun diapload di aplikasi system perizinan sesuai dengan aslinya dan informasi yang saya sampaikan ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan apabila diketemukan dan/atau dibuktikan adanya penipuan/pemalsuan atas informasi yang saya sampaikan, maka saya bersedia dikenakan dan menerima penerapan sanksi dan dampak hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kebenaran dan keabsahan data/dokumen sesuai dengan aslinya dan informasi ini saya buat dengan sebenarnya, saya ucapkan terimakasih.

Malang, 3 Agustus 2023

10000 METERAI TEMPEL 3A8DBAKX570183043

Faishol Jamil

Lampiran Empat: Surat Tanda Terima Berkas Permohonan

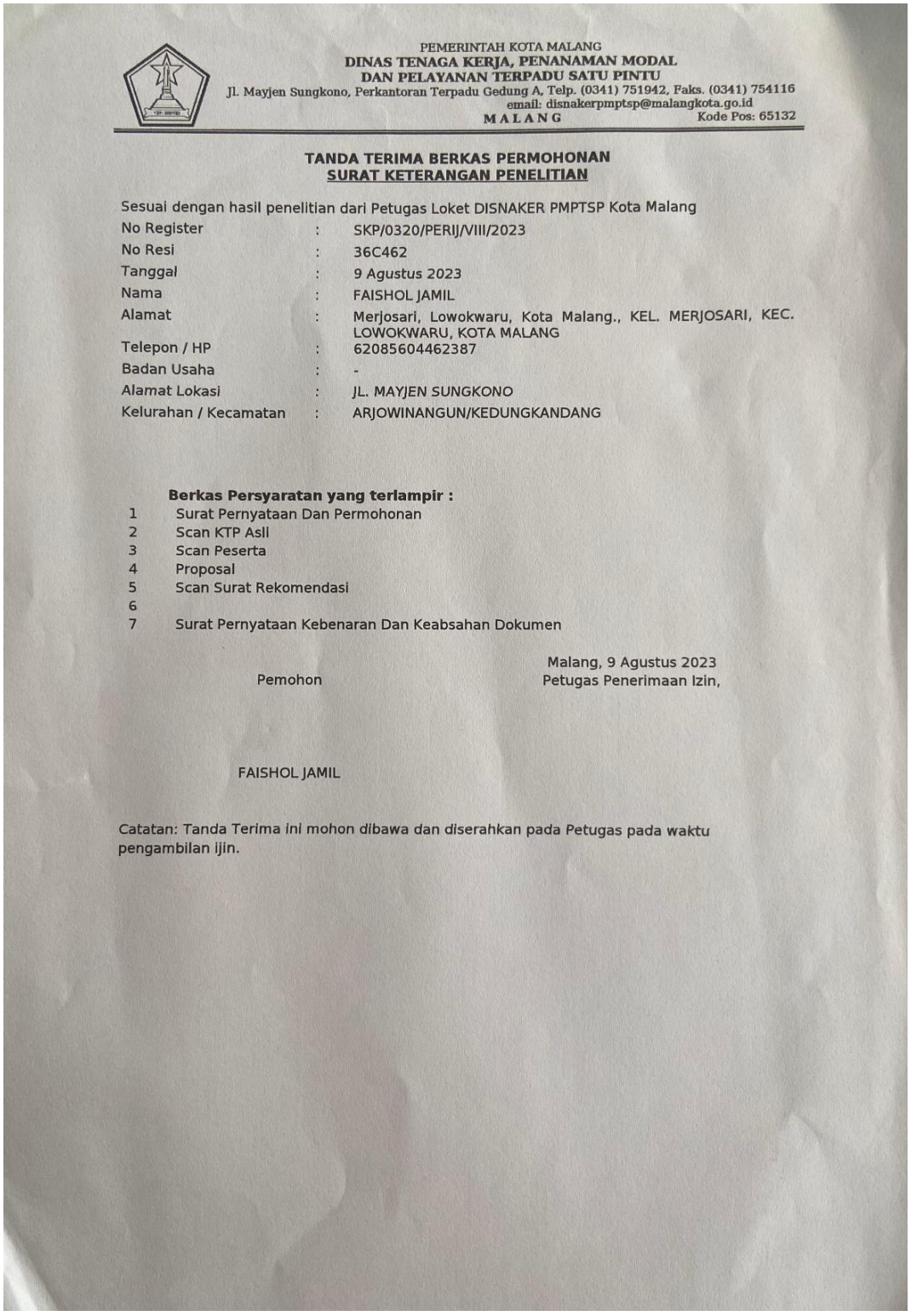

PEMERINTAH KOTA MALANG
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos: 65132

**TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN**
**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Sesuai dengan hasil penelitian dari Petugas Loket DISNAKER PMPTSP Kota Malang

| | | |
|---|---|---|
| No Register | : | SKP/0320/PERIJ/VIII/2023 |
| No Resi | : | 36C462 |
| Tanggal | : | 9 Agustus 2023 |
| Nama | : | FAISHOL JAMIL |
| Alamat | : | Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang., KEL. MERJOSARI, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG |
| Telepon / HP | : | 62085604462387 |
| Badan Usaha | : | - |
| Alamat Lokasi | : | JL. MAYJEN SUNGKONO |
| Kelurahan / Kecamatan | : | ARJOWINANGUN/KEDUNGKANDANG |

**Berkas Persyaratan yang terlampir :**

1 Surat Pernyataan Dan Permohonan
2 Scan KTP Asli
3 Scan Peserta
4 Proposal
5 Scan Surat Rekomendasi
6
7 Surat Pernyataan Kebenaran Dan Keabsahan Dokumen

Malang, 9 Agustus 2023

Pemohon

Petugas Penerimaan Izin,

FAISHOL JAMIL

Catatan: Tanda Terima ini mohon dibawa dan diserahkan pada Petugas pada waktu pengambilan ijin.

Lampiran Lima: Surat Jawaban Ijin Penelitian

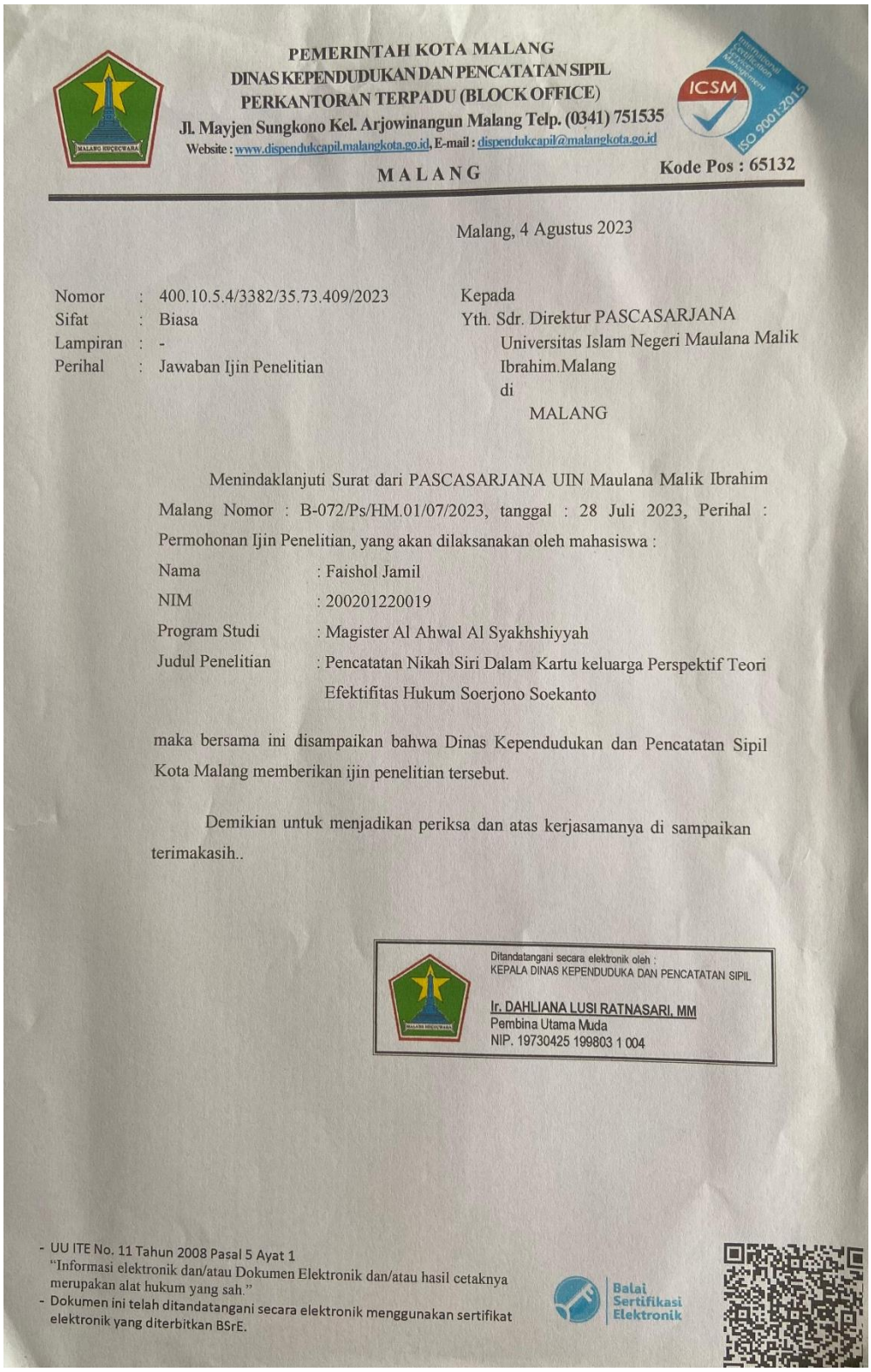

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PERKANTORAN TERPADU (BLOCK OFFICE)
Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Malang Telp. (0341) 751535
Website : www.dispendukcapil.malangkota.go.id, E-mail : dispendukcapil@malangkota.go.id
MALANG
Kode Pos : 65132

Malang, 4 Agustus 2023

Nomor : 400.10.5.4/3382/35.73.409/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Sdr. Direktur PASCASARJANA
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.Malang
di
MALANG

Menindaklanjuti Surat dari PASCASARJANA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-072/Ps/HM.01/07/2023, tanggal : 28 Juli 2023, Perihal : Permohonan Ijin Penelitian, yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa :

Nama : Faishol Jamil
NIM : 200201220019
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah
Judul Penelitian : Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu keluarga Perspektif Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto

maka bersama ini disampaikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang memberikan ijin penelitian tersebut.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya di sampaikan terimakasih..

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KEPENDUDUKA DAN PENCATATAN SIPIL

Ir. DAHLIANA LUSI RATNASARI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730425 199803 1 004

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran Enam: Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber

Ket: Wawancara dengan Ibu Emy Suryani, S.E., M.M

Ket: Wawancara dengan Ibu Ida Jusnita, S.E